

SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI REKSA DANA

(Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum Anda melengkapi Formulir Elektronik yang akan mengikat Anda)

Dengan mendaftar sebagai Investor PT Buka Investasi Bersama ("BIB") anda dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB melalui aplikasi BMoney, termasuk perubahannya di kemudian hari. Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini adalah bentuk kesepakatan anda dan merupakan sebuah perjanjian yang sah dan mengikat antara anda sebagai Investor dan BIB. Jika Investor tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini, maka investor tidak diperkenankan melanjutkan proses transaksi.

Umum**1. Definisi**

- a. Perusahaan APERD adalah PT Buka Investasi Bersama ("BIB") yang sudah mendapatkan lisensi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penjualan Reksa Dana, dimana Perusahaan APERD bertanggung jawab atas keseluruhan verifikasi KYC, pemrosesan Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana serta penanganan pengaduan Investor sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. PT Bukalapak.com ("Bukalapak") adalah induk perusahaan dan/atau afiliasi dari PT Buka Investasi Bersama ("BIB") yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan portal jual-beli online (e-commerce) pada Platform Bukalapak.
- c. BMoney adalah aplikasi yang dimiliki dan dikelola oleh BIB yang memungkinkan Investor untuk melakukan proses KYC, Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana.
- d. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian untuk Reksa Dana Investor.
- e. Manajer Investasi adalah perusahaan pengelola Reksa Dana yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan APERD.
- f. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- g. Unit Penyertaan adalah satuan unit yang merupakan kepemilikan atas Reksa Dana oleh Investor.
- h. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- i. Know Your Customer (KYC) adalah berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan APERD sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendapatkan identitas Investor sebagai dasar untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, kebutuhan dan tujuan investasi Investor; dimana Investor wajib melengkapi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening sebagai bagian dari proses KYC melalui aplikasi BMoney.
- j. Single Investor Identification (SID) adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Investor dan/atau APERD berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana.
- k. Transaksi Pembelian adalah transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.

TERMS AND CONDITIONS OF MUTUAL FUND TRANSACTIONS

(Please read these Terms and Conditions before completing the Electronic Form as you are bound by them)

By registering as Investor of PT Buka Investasi Bersama ("BIB"), you are deemed to have read, understood and agreed to all contents in the Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions at BIB by BMoney apps, including changes at a later date. The Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions at BIB is a form of your consent and set forth a legal and binding agreement between you as the Investor and BIB. If the Investor does not agree to one, part, or all of the contents of these Terms and Conditions, the investor is not allowed to continue the process of transaction.

General**1. Definition**

- a. APERD companies is PT Buka Investasi Bersama ("BIB") which have obtained licenses as Mutual Fund Selling Agent from the Financial Services Authority (OJK) to sell Mutual Fund, where APERD Company is responsible for overall KYC verification, processing of Subscription, Redemption, and Switching Transactions of Mutual Fund and handling Investor complaints in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.
- b. PT Bukalapak.com is the parent company and/or affiliate of PT Buka Investasi Bersama ("BIB") which is engaged in the business of providing online buying and selling portals (e-commerce) on the Bukalapak Platform.
- c. BMoney is an application that is owned and managed by BIB that enables Investor to do the KYC process, Mutual Funds Subscription, Redemption and Switching Transaction.
- d. Custodian Bank is a commercial bank that has received approval from Bapepam/Financial Services Authority (OJK) to carry out business activities as a Custodian for Mutual Fund Investors.
- e. Investment Manager is a Mutual Fund management company that has entered into a cooperation agreement with APERD.
- f. Mutual Fund is a platform used to raise funds from the Investor community to be subsequently invested in Stocks portfolios managed by the Investment Manager.
- g. Participation Unit is a unit which represents ownership of a Mutual Fund by an Investor.
- h. Net Asset Value (NAV) is the fair market value of Stocks and other assets of the Mutual Fund minus all its liabilities.
- i. Know Your Customer (KYC) is a form of identification, verification and monitoring carried out by APERD Companies in accordance with applicable regulations to obtain Investor identity as the basis for ensuring transactions are in accordance with the profile, needs and investment objectives of the Investor; where the Investor is required to complete an Account Opening Form as part of the KYC process.
- j. Single Investor Identification (SID) is a single and special code issued by KSEI that is used by Investors and/or APERD based on applicable regulations to carry out activities related to Subscription, Redemption and Switching Transactions Mutual Fund.
- k. Subscription Transaction is a purchase transaction of Mutual Fund Participation Units through BMoney application.

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

- I. Transaksi Penjualan adalah transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.
 - m. Transaksi Pengalihan adalah transaksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.
 - n. Surat Konfirmasi Transaksi (SKT) adalah tanda bukti Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan Investor yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang juga dapat langsung diakses melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) situs web.
 - o. First-In-First-Out (FIFO) adalah sistem urutan dalam menjalankan transaksi Reksa Dana, dimana Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan yang diterima pertama akan diproses terlebih dahulu dan setelah itu Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan yang diterima berikutnya akan dijalankan sesuai dengan urutan penerimaan.
 - p. Investor adalah orang perseorangan dan/atau institusi yang melakukan pembukaan rekening, Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana melalui aplikasi BMoney.
 - q. Prospektus dan *Fund Fact Sheet* adalah setiap pernyataan yang dicetak ataupun informasi tertulis yang diterbitkan oleh Manajer Investasi untuk disampaikan kepada Investor sebagai transparansi informasi untuk Investor agar lebih memahami rincian dan karakteristik produk sebelum melakukan Transaksi Pembelian dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana.
 - r. Hari Bursa adalah hari Senin sampai dengan Jumat yang berlangsungnya perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
 - s. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu tanpa terkecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
 - t. Formulir Elektronik adalah formulir yang dipakai oleh Investor untuk membeli, menjualkan dan/atau mengalihkan Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap melalui aplikasi BMoney oleh calon Investor kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus Reksa Dana.
 - u. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan Reksa Dana, perusahaan yang menerbitkan Reksa Dana, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Reksa Dana.
 - v. Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen atau tanda bukti dimana transaksi Reksa Dana merupakan salah satu objek yang dikenakan.
 - w. S-INVEST adalah platform terintegrasi milik KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) untuk transaksi pengelolaan investasi, termasuk produk Reksa Dana yang digunakan sebagai data acuan yang paling valid untuk transaksi Reksa Dana.
 2. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BIB berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi serta transaksi Investor kepada:
 - a. Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan BIB, untuk kepentingan verifikasi KYC dan/atau hanya untuk kepentingan terkait dengan aktivitas transaksi Reksa Dana milik Investor.
 - b. Kantor pusat BIB, anak perusahaan BIB, pihak afiliasi BIB; dan/atau
 - c. Manajer Investasi, Bank Kustodi, dan kepada pihak lain yang terkait dengan pemrosesan transaksi ini; dan/atau
- I. Redemption Transaction is a resale transaction of Mutual Fund Participation Units through BMoney application.*
 - m. Switching Transaction is a switching transaction of Mutual Fund Participation Units through BMoney application.*
 - n. Transaction Confirmation Letter (SKT) is proof of Subscription, Redemption, and Switching Transactions of Mutual Fund conducted by Investors issued by Custodian Banks which can also be available directly in Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) website.*
 - o. First-In-First-Out (FIFO) is a sequence system in carrying out Mutual Fund transactions, where the first received Subscription, Redemption and Switching Transactions will be processed first and after that the subsequent Subscription, Redemption and Switching Transactions received will be executed in the order they are received.*
 - p. Investor is an and/or institution who carries out Subscription, Redemption, and Switching Transactions of Mutual Fund through BMoney application.*
 - q. Prospectus and Fund Fact Sheet is any printed statement or written information issued by the Investment Manager to be submitted to Investors as information transparency for Investors to better understand the details and characteristics of the product before making a Subscription and Switching Transaction of a Mutual Fund.*
 - r. Bourse Day is Monday through Friday where Stocks trading takes place on the Stock Exchange, unless the day is a national holiday or is declared a holiday by the Indonesia Stock Exchange.*
 - s. Calendar Days are Monday to Sunday without exception national holidays which are determined from time to time by the government and normal working days which due to certain circumstances are determined by the government to be not working days.*
 - t. Electronic Form is a form used by Investor to subscribe, redeem and/or switch the Participation Unit which must be filled out completely by BMoney application, submitted by the prospective Investor to the Investment Manager or through the Mutual Fund Selling Agent appointed by the Investment Manager in accordance with prevailing procedures in the Mutual Fund Prospectus.*
 - u. Capital Market is activity related to offering and trading of Mutual Fund, companies who issue Mutual Fund, also institutions and professions related to Mutual Fund.*
 - v. Stamp Duty is a tax on documents or evidence where Mutual Fund transactions are one of the objects imposed.*
 - w. S-INVEST is an integrated platform belonging to KSEI (Indonesian Central Stocks Depository) for investment management transactions, including Mutual Fund products which is used as the most accurate data source for Mutual Fund transactions.*
2. Based on prevailing laws and regulations, BIB has the right to disclose confidential information as well as Investor's transaction to:
 - a. Other parties in terms of partially submitting BIB work implementation for the purpose of KYC verification and/or only for purposes related to Mutual Fund transaction activities carried out by Investor.*
 - b. To BIB headquarter, subsidiary of BIB or BIB 's affiliates and/or*
 - c. Investment Manager, Custodian Bank, and to other parties related to processing this transaction; and/or*

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

- d. Kepada instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas BIB baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIB tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan penggunaan data Investor untuk proses KYC di luar ruang lingkup untuk transaksi Reksa Dana. Namun dalam kondisi dimana terdapat kegagalan perlindungan data pribadi Investor atas kecerobohan BIB, maka BIB akan menyampaikan secara tertulis atas hal ini kepada Investor terdampak.

3. Investor mengetahui dan memahami bahwa Surat Konfirmasi Transaksi Reksa Dana (Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, Transaksi Pengalihan) diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan dapat diakses melalui sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes KSEI).
4. Investor mengetahui dan memahami bahwa Manajer Investasi memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan strategi investasi, termasuk tidak terbatas pada metode pembelian aset yang mendasari Reksa Dana.
5. Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Kecuali disepakati sebaliknya oleh Investor dan BIB, jika terjadi perbedaan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam mengartikan Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini, dan dokumen lainnya, maka Bahasa Indonesia yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana, serta segala komunikasi yang diterbitkan oleh BIB telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Seluruh informasi terkait dengan transaksi Reksa Dana di BIB hanya akan dikomunikasikan melalui surat atau media elektronik resmi milik BIB, seperti website, email serta SMS atas nama BIB, termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya.
9. Seluruh informasi yang dikomunikasi kepada Investor sesuai dengan ketentuan poin nomor 8 di atas dilakukan dengan aman dan memenuhi standar serta dianggap sah, otentik, asli dan benar serta memberikan efek yang sama sebagaimana bila hal tersebut dilakukan secara tertulis dan atau melalui dokumen tertulis serta merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
10. BIB berhak untuk mengubah, menambah dan/atau memperbaharui (perubahan) Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini. Sehubungan dengan perubahan Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini, maka BIB akan menginformasikan dalam jangka waktu yang sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media komunikasi.

Ketentuan Umum

1. Calon investor BMoney wajib berusia minimal 17 tahun serta memiliki identitas resmi (KTP atau Paspor) yang sah, nomor telepon yang terdaftar dan alamat email yang aktif.
2. Calon Investor harus mengisi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening pada aplikasi BMoney ini sebagai bagian dari proses KYC dan pembentukan SID untuk bisa terdaftar sebagai Investor di BIB.
3. Investor yang sudah memiliki SID yang bisa melakukan Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan melalui BIB.

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

- d. To other authorized or institutions with authority of BIB, both In Indonesia as well as in overseas, as long as this does not contradict with the prevailing laws and regulations.*

BIB is not responsible for any fraud, manipulation, error or loss in relation to the use of Investor's data for the KYC process outside of the scope of Mutual Fund transaction. However, in the condition where there is failure of protection of personal data of the Investor due to BIB negligence, BIB shall notify in writing of such condition to the impacted Investor.

- 3. Investor acknowledge and understand that Transaction Confirmation Letter (Subscription Transaction, Redemption Transaction, Switching Transaction) is issued by Custodian Bank, and can be accessed through Sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes KSEI).*
- 4. Investor acknowledge and understand that the Investment Manager has sole discretion to determine the investment strategy including but not limited to methods of purchase of the underlying asset for the Mutual Fund.*
- 5. These Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions have been made in accordance with prevailing laws and regulations including regulations from Financial Services Authority (OJK).*
- 6. Unless otherwise agreed by Investor and BIB, if there is any discrepancy between Bahasa Indonesia and English version in understanding these Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions, and other documents, Bahasa Indonesia version shall prevail.*
- 7. Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions, and all communications issued by BIB are in compliance with the provisions in prevailing laws and regulations including Financial Service Authority (OJK) regulation.*
- 8. All information related to Mutual Fund transactions in BIB will be communicated through letter or official electronic media owned by BIB, such as website, email, as well as SMS on behalf of BIB, including its subsidiary, association or affiliation.*
- 9. All information communicated to Investor pursuant to point number 8 above will be conducted safely and fulfill the standards and are considered valid, authentic, original and true and give the same effect as if it is conducted in writings and through a written documents as well as a valid evidence in which the validity, authenticity or originality cannot be challenged.*
- 10. BIB has the rights to change, add and/or renew (revise) these Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions. Regarding the revision of these Terms and Conditions Mutual Fund Transactions, BIB will inform investors within the period of time in accordance with prevailing laws and regulations through media communication.*

General Provision

- 1. Prospective BMoney investors must be at least 17 years old, process a valid ID (such as a KTP or passport), a registered phone number, and an active email address.*
- 2. Prospective Investor is required to complete the Electronic Account Opening Form as available in BMoney application as part of the KYC process and SID creation to be registered as an Investor in BIB.*
- 3. Investor who already have an SID can make Subscription Transactions, Redemption, and Switching Transactions through BIB.*

4. BIB tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan data Investor di luar ruang lingkup untuk transaksi Reksa Dana.
 5. Seluruh informasi yang dikumpulkan melalui BMoney telah sesuai dengan aslinya, demikian pula setiap perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi tersebut.
 6. Investor mengetahui dan memahami bahwa Surat Konfirmasi Transaksi yang dapat juga diakses melalui AKSes KSEI, merupakan bukti paling valid atas transaksi dan jumlah portofolio Reksa Dana Investor. Apabila terdapat perbedaan data, BIB akan melakukan penyesuaian untuk mengikuti data dari S-INVEST sesuai dengan Surat Konfirmasi Transaksi.
 7. Investor juga memahami bahwa Nilai Aktiva Bersih (NAB) paling akhir yang digunakan sebagai perhitungan Unit Penyertaan Investor adalah NAB yang tercetak di Surat Konfirmasi Transaksi.
 8. Permohonan Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Unit Penyertaan dapat ditolak atau Investor dapat diminta untuk menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana atau BIB melakukan moderasi atau pemblokiran akun bilamana Investor memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar kepada BIB dan/atau melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini.
 9. Investor memahami bahwa Transaksi Pembelian dan Transaksi Pengalihan yang dilakukan Investor adalah sesuai dengan profil risiko Investor; dan dalam hal Investor melakukan Transaksi Pembelian dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang tidak sesuai dengan profil risiko Investor, maka segala konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab Investor.
 10. Investor mengetahui bahwa apabila Investor melakukan Transaksi Pembelian/Penjualan/Pengalihan melalui BMoney dengan akumulasi transaksi di atas Rp 10.000.000 per hari, maka akan ada tagihan Bea Meterai yang dikirimkan kepada Investor melalui email sebesar Rp 10.000. Pembayaran yang diterima akan langsung diteruskan ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai wajib pungut Bea Meterai.
 11. BIB berhak mengakhiri/ menangguhkan/ menolak/ menutup akun apabila:
 - a. Investor tidak melakukan pengkinian data.
 - b. Investor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Investor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BIB atau data yang tercantum dalam setiap dan seluruh dokumen yang disampaikan kepada BIB tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap.
 - d. Investor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - e. Investor terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran aturan terkait tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, termasuk melakukan tindakan yang diidentifikasi sebagai Fraud.
 12. BIB tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan, tuntutan, maupun gugatan yang dialami Investor yang mungkin timbul sebagai akibat tidak lengkapnya penyampaian informasi dari Investor atau tidak dilaksanakannya instruksi Investor, seperti pembatalan dan perubahan instruksi (untuk instruksi yang belum dijalankan).
 13. Investor memahami bahwa semua fitur transaksi yang tersedia di BMoney tidak dipungut biaya, kecuali diinfokan oleh BIB secara terpisah pada halaman fitur dan aktivasi sesuai dengan persetujuan Investor.
4. *BIB is not responsible for any fraud, manipulation, error or loss in connection with the use of Investor data outside the scope for Mutual Fund transactions.*
 5. *All information submitted through BMoney are in accordance with the original, as well as, every change, additions or corrections to the information.*
 6. *Investor know and understand that the Transaction Confirmation Letter which can also be accessed via KSEI's AKSes, is valid evidence of transactions and the total portfolio of Investor Mutual Fund. If there are differences in data, BIB will make adjustments to follow the data from the S-INVEST in accordance with the Transaction Confirmation Letter.*
 7. *Investor also understand that the latest Net Asset Value (NAV) used as the calculation for Investor Participation Units is the NAV printed on the Transaction Confirmation Letter.*
 8. *Requests for Subscription Transaction, Redemption, and Switching Transaction can be rejected or Investors can be asked to resell Mutual Fund Participation Units or BIB to moderate or block accounts if they provide false statements or information to BIB and/or violate the applicable Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions.*
 9. *Investor understands that the Subscription and Switching Transaction conducted by the Investor is in accordance with the Investor risk profile; and in the event that an Investor carries out a Mutual Fund Subscription and Switching that is not in accordance with the Investor's risk profile, all consequences will be the responsibility of the Investor.*
 10. *The Investor acknowledges that if the Investor conducts Subscription/Redemption/Switching Transactions via BMoney with daily accumulated transactions of more than IDR 10,000,000, there will be a Stamp Duty bill sent to the Investor via email in the amount of IDR 10,000. Payments received will be directly forwarded to the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as a duty to collect stamp duty.*
 11. *BIB has the right to end /suspend/ reject/ close the account if:*
 - a. *Investor does not update its data.*
 - b. *Investor does not comply with applicable legal provisions.*
 - c. *Investor is known and/or should be suspected of using fake documents and / or providing false data to BIB or the data contained in this form and all documents that have been shared are untrue, inaccurate, or incomplete.*
 - d. *Investor has a source of transaction funds that are known and / or reasonably suspected to have originated from the proceeds of a criminal act.*
 - e. *Investors are proven to have violated the law and / or violated regulations related to Money Laundering and Terrorist Funding, including carrying out acts identified as Fraud.*
 12. *BIB is not responsible for any damages, losses, demands, or lawsuits suffered by Investors that may arise as a result of incomplete information submission from Investors or failure to carry out Investor instructions, such as cancellation and change of instructions (for instructions that have not been executed).*
 13. *Investors understand that all transaction features available on BMoney are free of charge, unless it is notified separately by BIB on the features and activation page according to Investor approval.*

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

14. Investor memahami bahwa semua fitur transaksi yang tersedia di BMoney bersifat tidak memaksa dan Investor mempunyai hak untuk menggunakan dan/atau mengikuti fitur Transaksi Pembelian Reksa Dana.
15. Investor juga memahami dengan mendaftar di aplikasi BMoney, Investor setuju untuk secara otomatis terdaftar sebagai pengguna Bukalapak; dan oleh karena itu Investor setuju untuk datanya dikirimkan kepada PT Bukalapak, serta tunduk dan patuh terhadap Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi PT Bukalapak.com di www.bukalapak.com.

Pernyataan & Jaminan

1. Investor bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah diberikan sebelumnya ketika membuka rekening, Investor akan beritahukan kepada BIB secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan Investor tersebut merupakan tanggung jawab Investor sepenuhnya.
2. Investor telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini dengan benar, lengkap dan jelas dan oleh karenanya Investor setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana ini serta sepenuhnya membebaskan dari seluruh klaim Investor terhadap BIB dan seluruh pihak-pihak terkait dengan BIB.
3. Investor setuju untuk memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan BIB sehubungan dengan transaksi Reksa Dana selambat-lambatnya 2x24 jam sejak adanya pemberitahuan atau permintaan informasi kepada Investor.
4. Investor menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam Transaksi Pembelian Reksa Dana bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
5. Investor menjamin bahwa uang yang digunakan oleh Investor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
6. Jika ditemukan pembayaran untuk Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka BIB dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
7. Investor menyadari, mengerti, dan memahami bahwa Investor memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data kepada BIB secara berkala.
8. Investor menyatakan bahwa BIB akan dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap risiko Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan, dan Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan Investor serta kegagalan melakukan pengkinian data.
9. Investor telah menyadari sepenuhnya atas segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini serta menyatakan telah memahami mengenai Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini adalah benar, lengkap, dan jelas.
10. Dengan memilih halaman Portofolio pada BMoney, Investor menyetujui bahwa Investor dapat melihat portofolio Reksa Dana yang ditransaksikan melalui Platform Digital Bukalapak ("Bukareksa"); namun Investor tidak dapat melakukan transaksi jual-beli atas portofolio Reksa Dana tersebut. Apabila Investor berkeberatan atas hal ini, Investor dapat menghubungi Customer Service BIB untuk melakukan penolakan.

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

14. *Investors understand that all transaction features available on BMoney are non-coercive and Investors have the right to use and/or participate in the Subscription Transaction of Mutual Fund features.*
15. *Investors also understand that by registering in the BMoney application, Investors agree to be automatically registered as a Bukalapak user; and therefore Investors agree to have their data sent to Bukalapak and are also subject to and comply with the Terms and Conditions and the Privacy Policy of Bukalapak at www.bukalapak.com.*

Representations & Warranties

1. *Investor is willing from time to time to update the data and declare that any changes related to the information previously provided when opening an account, Investor will notify BIB in writing, no later than 7 (seven) Bourse Day after the change occurs. Anything that arises at a later date as a result of Investor's negligence is the sole responsibility of the Investor.*
2. *Investor has read and understand this Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions in a complete, correct and clear manner and therefore Investor agree to bind itself to this Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions and fully release of all claims Investor may have against the BIB and all relevant parties in association with BIB.*
3. *Investor agrees to provide information and documents required by BIB in relation to the Mutual Fund transaction at the latest 2x24 hours since the notification or request of such information to Investor.*
4. *Investor guarantee that the funds used in the Subscription Transaction Mutual Fund are not funds originating from criminal acts prohibited under the prevailing laws and regulations in the territory of the Republic of Indonesia.*
5. *Investor guarantees that the money used by Investor does not come from and/or for the purpose of money laundering and/or financing terrorism activities.*
6. *If it is found that the payment for the Subscription Transaction of Mutual Fund conducted there is a suspicious indication as stipulated in the prevailing laws and regulations including but not limited to Law Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering, BIB may conduct necessary actions as stipulated within such law.*
7. *Investor aware and understand that the Investor has the obligation to update their data regularly to BIB.*
8. *Investor declares that BIB will be indemnified from all claims and losses incurred against the risk of Subscription, Redemption, and Switching Transaction of the Mutual Fund conducted by Investors as well as failure to conduct data update.*
9. *Investor is fully aware of all the legal consequences of the Terms and Conditions for Mutual Fund Transactions at BIB and state that they understand that the Terms and Conditions for Mutual Fund Transactions at BIB are true, complete, and clear.*
10. *By selecting the Portfolio page on BMoney, Investor agrees that Investor can view Mutual Fund portfolios transacted through the Bukalapak Digital Platform ("Bukareksa"); however, Investors cannot conduct buy and sell of the said Mutual Fund portfolio. If Investors object to this, Investors can contact BIB Customer Service to refuse.*

Transaksi Pembelian Reksa Dana

1. Minimum jumlah investasi awal dan jumlah investasi selanjutnya untuk Transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dan maksimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana ditentukan sesuai masing-masing Prospektus Reksa Dana/ Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.
2. Transaksi Pembelian hanya bisa dilakukan oleh Investor yang sudah mendapatkan SID.
3. BIB dapat menangguhkan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana jika:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
 - b. Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.
 - c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta keadaan darurat lain yang mungkin timbul.
 - d. Berdasarkan pemberitahuan, permintaan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dibeli sampai menurut pandangan BIB atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

4. Jika Transaksi Pembelian tersebut ditunda karena adanya penundaan sementara maka pembelian Unit Penyertaan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.
5. Jika pada Hari Bursa, Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan melalui BIB diterima maksimal jam 13:00 Waktu Indonesia Barat ("WIB"), maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Pembelian Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Khusus untuk produk dengan mekanisme penyelesaian Transaksi Pembelian pada hari yang sama (selanjutnya disebut T+0), maka apabila Transaksi Pembelian Reksa Dana diterima oleh BIB maksimal jam 10:00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Pembelian Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 10:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

6. Dalam melakukan Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan melalui BIB, Investor melakukan pembayaran dana Transaksi Pembelian melalui *e-wallet berlisensi dan/atau Payment Gateway* yang bekerjasama dengan BIB untuk diteruskan ke Bank Kustodian. Atas hal ini, Investor memahami bahwa BIB tidak bertanggung jawab apabila terdapat keterlambatan proses penyelesaian penerimaan dan pengiriman dana ke Bank Kustodi yang menyebabkan Transaksi Pembelian Reksa Dana Investor ditolak dan/atau diselesaikan pada Hari Bursa berikutnya.

Subscription Transaction of Mutual Fund

1. The minimum amount of initial investment and subsequent investment amounts for Mutual Fund Participation Unit Subscription Transactions and the maximum number of Mutual Fund Participation Unit ownership are determined according to each Mutual Fund Prospectus/ Product Information Summary concerned.
2. Subscription Transactions can only be made by Investors who have obtained the SID.
3. BIB may suspend the Subscription of Mutual Fund Participation Units if:
 - a. The stock exchange where most of the Mutual Fund investment portfolios are traded is closed.
 - b. Trading of most Mutual Fund investment portfolios is suspended by the stock exchange authority.
 - c. The state of emergency as referred to in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, namely a condition that forces beyond the capability of one party as a result, among other things, the existence of war (including political and military turmoil) natural events such as earthquakes or floods, strikes, sabotage or riots (including turmoil social), a drop in most or all of the price of Stocks listed on the Stock Exchange in such a large and material nature that occurs suddenly (crash), or failure of the trading system or failure of transaction settlement (including restrictions on money exchange, money transfer or government takeover), where the Investment Manager is obliged to report to the Financial Services Authority (OJK), as well as other emergencies that may arise.
 - d. Based on notification, request or orders from the competent government agency.

Without prejudice to other provisions, Mutual Fund Participation Units cannot be subscribed until according to BIB's view or based on an order from an authorized government agency, the event that results in the suspension has ended.

4. If the Subscription Transaction is postponed due to a temporary delay, the Participation Unit subscription will be carried out using the First-In-First-Out (FIFO) transaction sequence system on the following Bourse Day.
5. If on an Bourse Day, the Subscription Transaction of the Mutual Fund conducted through BIB is received by at a maximum of 13:00 West Indonesia Time ("WIB"), then the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on that Bourse Day. For Subscription Transaction of the Mutual Fund received by BIB after 13:00 "WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.

Especially for products with a Buy Transaction settlement mechanism on the same day (hereinafter referred to as T + 0), if a Subscription Transaction IS received by the BIBby BIB at a maximum of 10:00 WIB, then the price of one Participation Unit is the same as Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on the relevant Bourse Day. For Subscription Transaction that is received by BIB after 10:00 WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.

6. In conducting the Subscription Transaction of the Mutual Fund conducted through BIB, Investors make Subscription Transaction funds payment through a licensed e-wallet and/or Payment Gateway in collaboration with BIB to be forwarded to the Custodian Bank. For this, Investor acknowledges that BIB is not responsible if there is a delay in the process of completing the receipt and disbursement of funds to the Custody Bank which causes the Subscription Transaction of the Mutual Fund to be rejected and/or processed in the next Bourse Day.

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

7. Untuk penyelesaian proses Transaksi Pembelian Reksa Dana yang dilakukan Investor adalah 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Transaksi Pembelian Reksa Dana Investor diterima oleh BIB. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bursa Transaksi Pembelian Reksa Dana Investor masih belum terselesaikan, Investor dapat menghubungi *Whatsapp* di +62817-6071-822 atau *email* ke cs@bukainvestasi.com untuk pengecekan lebih lanjut.
8. Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Transaksi Pembelian, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.

Transaksi Penjualan Reksa Dana

1. Transaksi Penjualan Reksa Dana hanya bisa dilakukan oleh Investor yang memiliki portofolio di BIB.
2. Minimum jumlah Transaksi Penjualan Reksa Dana dan sisa Unit Penyertaan mengendap ditentukan sesuai masing-masing Prospektus Reksa Dana/ Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.
3. Investor dapat melakukan Transaksi Penjualan Reksa Dana seluruhnya maupun sebagian. Apabila Investor melakukan Transaksi Penjualan Reksa Dana sebagian dimana sisa Unit Penyertaan Reksa Dana di bawah minimum jumlah sebagaimana ditentukan di Prospektus Reksa Dana/ Ringkasan Informasi Produk, maka BIB berhak untuk menolak Transaksi Penjualan.
4. Untuk Transaksi Penjualan Reksa Dana, dana hasil penjualan akan diteruskan ke rekening bank atas nama Investor sendiri yang terdaftar di BIB. Apabila Investor mendaftarkan informasi rekening bank yang tidak valid di BIB, sehingga Bank Kustodian gagal dalam mentransfer dana hasil penjualan Investor, maka dana hasil penjualan tersebut akan tetap disimpan di Bank Kustodian hingga Investor memberikan informasi rekening bank yang benar ke BIB.
5. Jika pada Hari Bursa, Transaksi Penjualan Reksa Dana yang dilakukan diterima oleh BIB maksimal jam 13:00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Penjualan Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
6. Khusus untuk produk dengan mekanisme penyelesaian Transaksi Penjualan pada hari yang sama (selanjutnya disebut T+0), maka apabila Transaksi Penjualan Reksa Dana yang dilakukan melalui Platform Digital BIB diterima oleh BIB maksimal jam 10:00 WIB, maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Penjualan Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 10:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
7. Untuk penyelesaian proses Transaksi Penjualan Reksa Dana yang dilakukan Investor adalah 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Transaksi Penjualan Reksa Dana Investor diterima oleh BIB. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bursa Transaksi Penjualan Reksa Dana Investor masih belum terselesaikan, Investor dapat menghubungi *WhatsApp* di +62817-6071-822 atau *email* ke cs@bukainvestasi.com untuk pengecekan lebih lanjut; kecuali untuk Reksa Dana dengan proses penyelesaian T+0.
8. BIB dapat menangguhkan Transaksi Penjualan Reksa Dana jika:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
 - b. Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.

7. The completion of the Subscription Transaction of Mutual Fund process carried out by the Investor is 7 (seven) Bourse Days after the Subscription Transaction is received by BIB. If after 7 (seven) Bourse Days the Subscription Transaction is still not settled, the Investor can contact *Whatsapp* +62817-6071-822 or *email* to cs@bukainvestasi.com for further checking.

8. For clearer and more detailed information regarding Subscription Transactions, please refer to the Mutual Fund Prospectus and/or the Summary of Product Information.

Redemption Transaction of Mutual Fund

1. The Redemption Transaction of a Mutual Fund can only be conducted by Investor who has portofolio in BIB.
2. The minimum number of Redemption Transactions of Mutual Fund and remaining Participation Units settled is determined in accordance with each respective Mutual Fund Prospectus / Product Information Summary.
3. Investors can conduct Redemption Transactions of Mutual Funds in whole or in part. If an Investor conducts a partial Redemption Transaction of the Mutual Fund where the remaining Mutual Fund Participation Units are below the minimum amount as specified in the Mutual Fund Prospectus/Product Information Summary, BIB has the right to reject the Redemption Transaction.
4. For Redemption Transactions of Mutual Fund, the proceeds from the sale will be forwarded to a bank account in the name of the Investor who is registered with BIB. If the Investor registers invalid bank account information in BIB, so that the Custodian Bank fails to transfer funds from the sale of the Investor, the proceeds from the sale will remain in the Custodian Bank until the Investor provides the correct bank account information to BIB.
5. If on an Bourse Day, the Redemption Transaction of a Mutual Fund is received by BIB at a maximum of 13:00 WIB, then the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit at The relevant Bourse Day. For Redemption Transactions of Mutual Funds that are received by BIB after 13:00 WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.
6. Particularly for products with a Redemption Transaction settlement mechanism on the same day (hereinafter referred to as T + 0), if the Redemption Transaction of Mutual Fund conducted through the BIB is received by BIB at a maximum of 10:00 WIB, then the price of one Participation Unit is the same as Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on the relevant Bourse Day. For the Redemption Transaction of Mutual Fund received by BIB after 10:00 WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.
7. The completion of the Redemption Transaction of Mutual Fund process conducted by an Investor is 7 (seven) Bourse Days after the Mutual Fund Investor Selling Transaction is received by BIB. If after 7 (seven) Bourse Days the Redemption Transaction of the Mutual Fund has not been resolved, the Investor can contact *WhatsApp* on +62817-6071-822 or *email* to cs@bukainvestasi.com for further checking; except for Mutual Fund with a T+0 settlement process.
8. BIB may suspend Redemption Transactions of Mutual Fund if:
 - a. The stock exchange where most of the Mutual Fund investment portfolios are traded is closed.
 - b. Trading of most Mutual Fund investment portfolios is suspended by the stock exchange authority.

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); serta keadaan darurat lain yang mungkin timbul.
- d. Berdasarkan pemberitahuan, permintaan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual sampai menurut pandangan BIB, partner BIB atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

9. Jika Transaksi Penjualan tersebut ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan Unit Penyertaan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan transaksi First-In-First-Out (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.
10. Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Transaksi Penjualan, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.

Transaksi Pengalihan Reksa Dana

1. Jumlah Unit Penyertaan yang dapat dialihkan untuk Transaksi Pengalihan Reksa Dana adalah sesuai dengan maksimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang akan dialihkan.
2. Transaksi Pengalihan hanya bisa dilakukan oleh Investor untuk produk Reksa Dana di bawah Manajer Investasi yang sama.
3. BIB dapat menangguhkan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana jika:
- Bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
 - Perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditangguhkan oleh otoritas bursa efek.
 - Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa di luar kemampuan salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta keadaan darurat lain yang mungkin timbul.

- c. *The state of emergency as referred to in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, namely a condition that forces beyond the capability of one party as a result, among other things, the existence of war (including political and military turmoil) natural events such as earthquakes or floods, strikes, sabotage or riots (including turmoil). social), a drop in most or all of the price of Stocks listed on the Stock Exchange in such a large and material nature that occurs suddenly (crash), or failure of the trading system or failure of transaction settlement (including restrictions on money exchange, money transfer or government takeover), where the Investment Manager is obliged to report to the Financial Services Authority (OJK); as well as other emergencies that may arise.*

- d. *Based on notification, request or orders from the competent government agency.*

Without prejudice to other provisions, Mutual Fund Participation Units cannot be sold until in the view of BIB, BIB Partner or based on an order from an authorized government agency, the event that resulted in the suspension has ended.

9. *If the Redemption Transaction is postponed due to a temporary delay, the Participation Unit redemption will be carried out using the First-In-First-Out (FIFO) transaction sequence system on the following Bourse Day.*
10. *For clearer and more detailed information regarding Redemption Transactions, please refer to the Mutual Fund Prospectus and/or the Summary of Product Information.*

Switching Transaction of Mutual Fund

1. *The number of Participation Units that can be switched for Mutual Fund Switching Transactions is in accordance with the maximum number of Participation Units ownership in the Mutual Fund to be switched.*
2. *Switching Transactions can only be made by Investors for the Mutual Funds under the same Investment Manager.*
3. *BIB may suspend the Switching of Mutual Fund Participation Units if:*
- The stock exchange where most of the Mutual Fund investment portfolios are traded is closed.*
 - Trading of most Mutual Fund investment portfolios is suspended by the stock exchange authority.*
 - The state of emergency as referred to in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, namely a condition that forces beyond the capability of one party as a result, among other things, the existence of war (including political and military turmoil) natural events such as earthquakes or floods, strikes, sabotage or riots (including turmoil social), a drop in most or all of the price of Stocks listed on the Stock Exchange in such a large and material nature that occurs suddenly (crash), or failure of the trading system or failure of transaction settlement (including restrictions on money exchange, money transfer or government takeover), where the Investment Manager is obliged to report to the Financial Services Authority (OJK), as well as other emergencies that may arise.*

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

- d. Berdasarkan pemberitahuan, permintaan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dialihkan sampai menurut pandangan BIB atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

4. Jika Transaksi Pengalihan tersebut ditunda karena adanya penundaan sementara maka pengalihan Unit Penyertaan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem urutan transaksi *First-In-First-Out* (FIFO) pada Hari Bursa berikutnya.
5. Jika pada Hari Bursa, Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan melalui BIB diterima maksimal jam 13:00 Waktu Indonesia Barat ("WIB"), maka harga satu Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Untuk Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang diterima oleh BIB di atas jam 13:00 WIB, harga Unit Penyertaan yang digunakan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.
6. Untuk penyelesaian proses Transaksi Pengalihan Reksa Dana yang dilakukan Investor adalah 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Transaksi Pengalihan Reksa Dana Investor diterima oleh BIB. Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bursa Transaksi Pengalihan Reksa Dana Investor masih belum terselesaikan, Investor dapat menghubungi *Whatsapp* di +62817-6071-822 atau *email* ke cs@bukainvestasi.com untuk pengecekan lebih lanjut.
7. Untuk keterangan yang lebih jelas dan rinci mengenai Transaksi Pengalihan, mohon merujuk pada Prospektus Reksa Dana dan/atau Ringkasan Informasi Produk yang bersangkutan.

Keadaan Khusus

1. Jika Investor meninggal dunia, maka ahli waris atau pihak yang diberi kuasa untuk mewakili Investor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada BIB mengenai ahli waris sah yang ditunjuk. Unit Penyertaan akan dijual kembali dengan menyampaikan akta kematian, surat keterangan ahli waris, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan BIB diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Unit Penyertaan Investor yang tercatat di BIB yang telah meninggal dunia tersebut.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Mengenai Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana di BIB ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perselisihan, maka perselisihan pengaduan Investor wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan BIB. Jika tidak tercapai kesepakatan, Investor dan BIB dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

- d. *Based on notification, request or orders from the competent government agency.*

Without prejudice to other provisions, Mutual Fund Participation Units cannot be switched until according to BIB's view or based on an order from an authorized government agency, the event that results in the suspension has ended.

4. *If the Switching Transaction is postponed due to a temporary delay, the Participation Unit switching will be carried out using the First-In-First-Out (FIFO) transaction sequence system on the following Bourse Day.*
5. *If on an Bourse Day, the Switching Transaction of the Mutual Fund conducted through BIB is received by at a maximum of 13:00 West Indonesia Time ("WIB"), then the price of one Participation Unit is the same as the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit on that Bourse Day. For the Switching Transaction of the Mutual Fund received by BIB after 13:00 "WIB, the Participation Unit price used is the Net Asset Value per Participation Unit on the following Bourse Day.*
6. *The completion of the Switching Transaction of Mutual Fund process carried out by the Investor is 7 (seven) Bourse Days after the Switching Transaction is received by BIB. If after 7 (seven) Bourse Days the Switching Transaction of the Mutual Fund has not been resolved, Investor can contact WhatsApp on +62817-6071-822 or email to cs@bukainvestasi.com for further checking.*
7. *For clearer and more detailed information regarding Switching Transactions, please refer to the Mutual Fund Prospectus and/or the Summary of Product Information.*

Exceptional Circumstances

1. *If the Investor passes away, the heir or the party who is given power to represent the Investor shall convey the notification to BIB regarding the appointed legal heir. The Participation Unit shall be re-sell by delivering the death certificate, the heir statement letter, deed of will and other documents deemed necessary by BIB to identify the heir(s) who entitled for the Participation Unit of the Investor recorded in BIB has passed away.*

Applicable Law and Settlement of Dispute

Regarding the Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions at BIB and all legal consequences thereof will apply the laws of the Republic of Indonesia. All disputes and differences of opinion that may arise in the implementation of these Terms and Conditions will be resolved amicably. If a dispute arises that cannot be resolved amicably within 30 (thirty) days after the dispute occurs, the Investor complaint dispute must be resolved first with BIB. If no resolution is reached, the Investor and BIB may resolve such disputes through the Financial Services Sector Dispute Resolution Alternative Agency (LAPS SJK).

PT Buka Investasi Bersama adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Buka Investasi Bersama is a Mutual Fund Selling Agent and Stocks Broker-Dealer Marketing Partner Level II that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority.

**SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI JUAL-BELI EMAS
FASILITAS PENITIPAN DI BMONEY GOLD**
(Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum
Anda melengkapi Formulir Elektronik yang akan mengikat Anda)

Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi Tabungan Emas di BMoney Gold. Investor wajib terlebih dahulu mempelajari Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas").

Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold ini merupakan bagian dari Aturan Penggunaan Bukalapak dan Kebijakan Privasi Bukalapak dan Kebijakan Privasi Bmoney termasuk perubahannya di kemudian hari. Penggunaan fitur BMoney Gold ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") ini, Aturan Penggunaan Bukalapak dan Kebijakan Privasi Bukalapak dan Kebijakan Privasi Bmoney. Jika Investor tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") ini, maka Investor tidak diperkenankan untuk melanjutkan transaksi Tabungan Emas pada fitur BMoney Gold. Seluruh transaksi Tabungan Emas antara Investor dan Treasury wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh regulator terkait.

- a. Bmoney adalah aplikasi investasi milik PT Buka Investasi Digital ("BID") yang menyediakan berbagai produk finansial pilihan dan membantu Investor dalam mengelola portofolio.
- b. PT Bukalapak.com ("Bukalapak") adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha web portal yang menyediakan portal jual-beli online (e-commerce) pada Platform Bukalapak.
- c. PT Indonesia Logam Pratama ("Treasury") adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perdagangan emas digital dan menyediakan jasa penitipan barang berharga yang telah memiliki izin dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan melalui Surat Keputusan No.001/BAPPEBTI/P-ED/12/2021 tanggal 13 Desember 2021.
- d. Platform Digital adalah seluruh *microsite* resmi beserta aplikasi resmi Bukalapak dan Bmoney (berbasis Android dan iOS) yang menawarkan produk finansial dalam bentuk emas melalui fitur BMoney Gold yang dapat diakses melalui perangkat komputer dan/atau perangkat seluler Investor.
- e. Investor adalah setiap individu dan/atau non-individu yang melakukan transaksi Tabungan Emas dengan Treasury, yang atas dirinya sendiri memberikan instruksi Pembelian atau Penjualan Emas melalui Platform Digital.
- f. BMoney Gold adalah fitur yang tersedia di Platform Digital, dimana Investor dapat melakukan transaksi Tabungan Emas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Platform Digital dan hukum yang berlaku. Untuk dapat melakukan transaksi Tabungan Emas di BMoney Gold, Investor harus memiliki akun terdaftar pada Platform Digital.
- g. Emas adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat diperdagangkan pada pasar fisik Emas Digital yang dikeluarkan oleh produsen emas terkemuka yaitu ANTAM.
- h. Akun adalah data tentang Investor, minimum terdiri dari username, password, nomor telepon, dan email yang wajib diisi oleh Investor terdaftar.
- i. Aturan Penggunaan adalah perjanjian antara Investor dan Bukalapak yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab Investor dan Bukalapak, serta tata cara penggunaan sistem layanan Bukalapak sebagaimana dimaksud

**TERMS AND CONDITIONS OF BUY-SELL GOLD TRANSACTIONS IN
BMONEY GOLD**
(Please read these Terms and Conditions before completing the
Electronic Form as you are bound by them)

Before deciding to make a Gold Savings transaction at BMoney Gold. Investors must first study the Terms and Conditions for Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings").

Terms and Conditions for Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold are part of Bukalapak's Terms of Use and Bukalapak's Privacy Policy and Bmoney's Privacy Policy, including changes to it at a later date. The use of this BMoney Gold feature is subject to the Terms and Conditions for the Buy and Sell with Gold Deposit Facility ("Saving Gold"), Bukalapak's Terms of Use and Bukalapak's Privacy Policy and Bmoney's Privacy Policy. If the Investor does not agree to one, part, or all of the contents of the Terms and Conditions for Gold Buy and Sell with the Custody Facility ("Gold Savings"), then the Investor is not permitted to continue the Gold Savings transaction on the BMoney Gold feature. All Gold Savings transactions between Investors and Treasury must comply with laws and regulations, customs and official interpretations set by the relevant regulators.

- a. *Bmoney is an investment application owned by PT Buka Investasi Digital ("BID") which provides various selected financial products and helps investors manage their portfolios.*
- b. *PT Bukalapak.com ("Bukalapak") is a limited liability company engaged in the web portal business that provides online buying and selling portals (e-commerce) on the Bukalapak Platform.*
- c. *PT Indonesia Logam Pratama ("Treasury") is a limited liability company engaged in digital gold trading services and provides safekeeping services for valuables that already have permits and are supervised by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency through Decree No.001/BAPPEBTI/P-ED/12/2021 December 13, 2021.*
- d. *The Digital Platform is all official microsites along with the official Bukalapak and Bmoney applications (Android and iOS based) that offer financial products in the form of gold through the BMoney Gold feature which can be accessed via Investors' computers and/or mobile devices.*
- e. *Investors are individuals and/or non-individuals who carry out Gold Savings transactions with Treasury, who themselves provide instructions for Buy or Sell Gold through Digital Platform.*
- f. *BMoney Gold is a feature available on the Digital Platform, where Investors can make Gold Savings transactions in accordance with the terms and conditions that apply on the Digital Platform and applicable law. To be able to make Gold Savings transactions at BMoney Gold, Investors must have a registered account on the Digital Platform.*
- g. *Gold is pure gold with an Aurum (Au) content of at least 99.9% which can be traded on the Digital Gold physical market issued by a leading gold producer, namely ANTAM.*
- h. *Account is data about Investors, minimum consisting of username, password, telephone number and email that must be filled in by registered Investors.*
- i. *Usage Rules is an agreement between Investor and Bukalapak which contains a set of regulations governing the rights, obligations, responsibilities of Investors and Bukalapak, as well as procedures for using Bukalapak's service system as referred to in the Bukalapak's*

pada tautan Aturan Penggunaan Bukalapak yang dapat diubah waktu ke waktu dan perubahan tersebut menjadi bagian dari Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas"). Dalam hal ini, Aturan Penggunaan mengacu pada Aturan Penggunaan Bukalapak.

- j. Kebijakan Privasi adalah aturan terkait data dan informasi pribadi Investor sebagaimana dimaksud dalam tautan Kebijakan Privasi Bukalapak dan Kebijakan Privasi Bmoney yang dapat diubah dari waktu ke waktu dan perubahan tersebut menjadi bagian dari Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") ini.
- k. Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") adalah transaksi jual-beli Emas secara elektronik dengan fasilitas penitipan yang disediakan oleh Treasury melalui fitur BMoney Gold pada Platform Digital. Bukalapak maupun Bmoney dalam hal ini bukan merupakan penjual emas dan/atau penyedia fasilitas penitipan emas, melainkan bertindak sebagai penyedia platform e-commerce yang digunakan oleh Treasury untuk melakukan penawaran dan kegiatan transaksi jual-beli emas fasilitas penitipan langsung kepada Investor.
- l. Transaksi Pembelian Emas ("Beli") adalah permintaan dari Investor yang ingin melakukan pembelian Emas dari Treasury dengan tunduk terhadap Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold.
- m. Transaksi Penjualan Emas ("Jual") adalah permintaan dari Investor yang ingin menjual kembali Emas miliknya ke Treasury dengan tunduk terhadap Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold.
- n. Total Pembelian adalah sejumlah nilai dalam mata uang Rupiah yang merupakan total dari gram emas yang ingin dibeli oleh Investor dikalikan dengan harga beli emas yang berlaku di fitur BMoney Gold melalui Platform Digital.
- o. Hasil Penjualan adalah sejumlah nilai dalam mata uang Rupiah yang dihitung berdasarkan gramasi Total Emas yang akan dijual dikalikan dengan harga jual emas yang berlaku di fitur BMoney Gold melalui Platform Digital.
- p. Portofolio Emas ("Portofolio") adalah total saldo investasi emas milik Investor yang tercantum pada Platform Digital.
- q. Know Your Customer ("KYC") adalah prosedur pengumpulan data Investor yang diterapkan oleh Bukalapak dan Treasury dalam rangka mengetahui identitas Investor, memantau kegiatan transaksi Investor, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan sehingga Bukalapak dan Bmoney dengan Mitra dapat menerapkannya dalam memenuhi Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("Peraturan BAPPEBTI") dan segala Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku baik saat ini ataupun di kemudian hari oleh regulator atau instansi pemerintah di Negara Indonesia.
- r. Data Investor adalah seluruh data dan informasi yang diberikan dan diunggah oleh Investor melalui Platform Digital guna keperluan pelaksanaan transaksi Tabungan Emas.
- s. Rekening Bank Investor adalah rekening bank yang terdaftar atas nama Investor dan digunakan untuk keperluan pelaksanaan transaksi Tabungan Emas.
- t. Biaya Layanan/ Transaksi adalah biaya yang dibebankan kepada investor atas penggunaan fitur BMoney Gold untuk transaksi Tabungan Emas, di mana nilai biaya tersebut ditetapkan oleh BID.
- u. Biaya Transfer adalah biaya yang dibebankan kepada Investor oleh Bank ketika akan melakukan pembayaran nomor Virtual Account ("VA"), dimana nominalnya ada sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank.
- v. Refund adalah proses pengembalian dana kepada Investor akibat transaksi yang gagal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Usage Rules link which can be changed from time to time and these changes become part of the Terms and Conditions of Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings"). In this case, the Terms of Use refer to the Bukalapak's Terms of Use.

- j. Privacy Policy is a rule related to Investors' personal data and information as referred to in the Bukalapak Privacy Policy and Bmoney Privacy Policy links which may be changed from time to time and such changes become part of the Terms and Conditions of Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings").*
- k. Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") is an electronic transaction of buying and selling Gold with safekeeping/custody facilities provided by Treasury through the BMoney Gold feature on the DigitalPlatform. Bukalapak and Bmoney in this case is not a gold seller and/or provider of gold deposit facilities, but rather acts as a provider of an e-commerce platform used by the Treasury to conduct offers and activities of buying and selling gold deposit facilities directly to Investors.*
- l. Gold Buy Transaction ("Buy") is a request from an Investor who wishes to purchase Gold from the Treasury subject to the Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold.*
- m. Gold Sell Transaction ("Sell") is a request from an Investor who wishes to resell their Gold to the Treasury subject to the Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold.*
- n. Total Purchases are a number of values in Rupiah which is the total number of grams of gold that Investors wish to buy multiplied by the gold purchase price that applies in the BMoney Gold feature through the Digital Platform.*
- o. Total Sales are a number of values in Rupiah which are calculated based on the grams of Total Gold to be sold multiplied by the selling price of gold that applies in the BMoney Gold feature through the Digital Platform.*
- p. The Gold Portfolio ("Portfolio") is the total gold investment balance belonging to the Investor listed on the Digital Platform.*
- q. Know Your Customer ("KYC") is an Investor data collection procedure implemented by Bukalapak and the Treasury in order to find out the identity of Investors, monitor Investor transaction activities, including reporting suspicious transactions so that Bukalapak and Bmoney with Partners can implement them in compliance with the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulations ("BAPPEBTI Regulations") and all Legislation Applicable either now or in the future by regulators or government agencies in the State of Indonesia.*
- r. Investor Data is all data and information provided and uploaded by Investors through the Digital Platform for the purposes of carrying out Gold Savings transactions.*
- s. Investor Bank Account is a bank account registered in the name of the Investor and used for the purpose of carrying out Gold Savings transactions.*
- t. Service/Transaction Fee is a fee charged to investors for using the BMoney Gold feature for Gold Savings transactions, where the fee value is determined by BID.*
- u. Transfer Fee is a fee charged to Investors by the Bank when making a payment for a Virtual Account ("VA") number, where the nominal amount is in accordance with the policy of each Bank.*
- v. Refund is the process of returning funds to Investors due to failed transactions, in accordance with applicable provisions.*

Pernyataan & Jaminan

1. Investor memberikan pernyataan dan tanggung jawab dengan melanjutkan transaksi Tabungan Emas ini, Investor menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang Investor lampirkan dalam transaksi Tabungan Emas menggunakan fitur BMoney Gold melalui Platform Digital adalah benar dan tepat, Investor akan bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran Data Investor yang diberikan.
2. Investor bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, yaitu Treasury untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam hal melaksanakan transaksi Tabungan Emas serta melakukan penyimpanan atas Emas Investor sesuai dengan instruksi transaksi Tabungan Emas menggunakan fitur BMoney Gold yang dilakukan melalui Platform Digital.
3. Investor telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") ini dengan benar, lengkap, dan jelas dan oleh karenanya Investor setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") ini serta segala perubahannya di kemudian hari, dan sepenuhnya membebaskan dari seluruh klaim Investor terhadap BID (termasuk perusahaan terafiliasi, direktur, komisaris, pejabat, serta seluruh karyawan).
4. Investor menyatakan bahwa Investor telah memahami dan mengerti tentang cara bertransaksi Tabungan Emas.

Syarat dan Ketentuan Umum

1. Investor mengakui dan telah memahami sepenuhnya bahwa transaksi Tabungan Emas melalui fitur BMoney Gold adalah hubungan legal langsung antara Investor dan Treasury. Dalam hal ini, BID (termasuk perusahaan terafiliasi, direktur, komisaris, pejabat, serta seluruh karyawan) BUKAN sebagai penjual emas dan/atau penyedia fasilitas penitipan emas, melainkan hanya sebagai penyedia fitur BMoney Gold pada Platform Digital yang digunakan oleh Treasury untuk melakukan penawaran dan kegiatan transaksi Tabungan Emas langsung kepada Investor.
2. Investor mengakui dan telah memahami bahwa Transaksi Tabungan Emas mengandung risiko yang disebabkan oleh faktor fluktuasi naik atau turunnya harga Emas. Oleh karena itu, keputusan Investor untuk melakukan transaksi Tabungan Emas adalah tanggung jawab penuh pribadi sendiri dan oleh karenanya BID (termasuk perusahaan terafiliasi, direktur, komisaris, pejabat, serta seluruh karyawan) tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan nilai emas tersebut atau ketidaktersediaannya atau pengurangan dana sehubungan dengan transaksi Tabungan Emas tersebut.
3. Investor mengakui dan telah memahami sepenuhnya bahwa transaksi Tabungan Emas yang dilakukan melalui fitur BMoney Gold dilakukan langsung antara Investor dan Treasury. Dalam hal ini, Bukalapak BUKAN sebagai penjual emas dan/atau penyedia fasilitas penitipan emas, melainkan hanya sebagai penyedia platform e-commerce yang digunakan oleh Treasury untuk melakukan penawaran dan kegiatan transaksi Tabungan Emas langsung kepada Investor. Investor mengakui dan telah memahami bahwa Transaksi Tabungan Emas mengandung risiko yang disebabkan oleh faktor fluktuasi naik atau turunnya harga Emas. Oleh karena itu, keputusan Investor untuk melakukan transaksi Tabungan Emas adalah tanggung jawab penuh pribadi sendiri dan oleh karenanya BID (termasuk perusahaan terafiliasi, direktur, komisaris, pejabat, serta seluruh karyawan) tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian, atau penurunan nilai Emas tersebut atau ketidaktersediaannya atau pengurangan dana sehubungan dengan transaksi Tabungan Emas tersebut.
4. Untuk dapat melakukan transaksi Tabungan Emas menggunakan fitur BMoney Gold di Platform Digital, Investor harus terdaftar dan memiliki akun pada Platform Digital, dimana:
 - a. Investor bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga kerahasiaan akun dan *password* untuk semua aktivitas yang terjadi dalam akun Investor. Selain itu, Investor tidak akan memberikan *password* akun kepada pihak manapun, baik kepada pihak ketiga maupun kepada pihak yang mengatasnamakan Platform Digital.

Representations & Warranties

1. *The Investor provides a statement and responsibility by continuing this Gold Savings transaction, the Investor declares that all information and all documents that the Investor attaches in the Gold Savings transaction using the BMoney Gold feature through the Digital Platform are true and correct, the Investor will be fully responsible if something happens in the future matters relating to the untruthfulness of Investor Data provided.*
2. *The Investor acting for and on behalf of himself, hereinafter referred to as the Authorizer, hereby authorizes the Authorized Person, namely the Treasury to represent the Authorizer in carrying out Gold Savings transactions and storing Gold Investors in accordance with the instructions for the Gold Savings transaction using the BMoney Gold feature conducted through the Digital Platform.*
3. *The Investor has read and understood the Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") correctly, completely and clearly and therefore the Investor agrees to be bound by the Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") and all of its amendments in the future, and completely release from all Investor claims against BID (including affiliated companies, directors, commissioners, officers and all employees).*
4. *The Investor declares that the Investor has understood and understands how to transact in Gold Savings.*

General Terms and Conditions

1. *The Investor acknowledges and fully understands that the Gold Savings transaction through the BMoney Gold feature is a direct legal relationship between the Investor and the Treasury. In this case, BID (including affiliated companies, directors, commissioners, officers and all employees) is NOT a gold seller and/or provider of gold deposit facilities, but only as a provider of the BMoney Gold feature on the Digital Platform which is used by the Treasury to make offers and activities. Gold Savings transactions directly to Investors.*
2. *The Investor acknowledges and understands that Gold Savings Transactions contain risks caused by fluctuations in the price of Gold rising or falling. Therefore, the Investor's decision to carry out a Gold Savings transaction is his own personal full responsibility and therefore BID (including affiliated companies, directors, commissioners, officers and all employees) has no liability whatsoever for any loss or decrease in the value of the gold or its unavailability. or reduction of funds in connection with the Gold Savings transaction.*
3. *The Investor acknowledges and fully understands that Gold Savings transactions made through the BMoney Gold feature are carried out directly between the Investor and the Treasury. In this case, Bukalapak is NOT a seller of gold and/or a provider of gold deposit facilities, but only a provider of an e-commerce platform used by the Treasury to conduct offers and transaction activities for Gold Savings directly to Investors. The Investor acknowledges and understands that Gold Savings Transactions contain risks caused by fluctuations in the price of Gold rising or falling. Therefore, the Investor's decision to carry out a Gold Savings transaction is his own personal full responsibility and therefore BID (including affiliated companies, directors, commissioners, officers and all employees) has no liability whatsoever for any loss or decrease in the value of the Gold or its unavailability. or reduction of funds in connection with the Gold Savings transaction.*
4. *To be able to carry out Gold Savings transactions using the BMoney Gold feature on the Digital Platform, Investors must be registered and have an account on the Digital Platform, whereby:*
 - a. *The Investor is personally responsible for maintaining the confidentiality of the account and password for all activities that occur in the Investor's account. In addition, Investors will not provide account passwords to any party, either to third parties or to parties acting on behalf of Digital Platform.*

- b. Investor dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan alat dan fitur otomatis yang untuk memanipulasi data pada Platform Digital, termasuk namun tidak terbatas pada (i) manipulasi data akun dan (ii) melakukan perambanan (crawling). Dalam hal Investor melakukan tindakan yang diidentifikasi sebagai *fraud*, maka BID berhak untuk melakukan investigasi dan memblokir akun Investor.
- c. Investor dengan ini menyatakan bahwa Bukalapak dan Bmoney tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan akun Investor.

5. Apabila terdapat transaksi pada fitur Tabungan Emas yang dilakukan oleh Investor belum terselesaikan, Investor dapat menghubungi ke CS Bukainvestasi cs@bukainvestasi.com atau melalui Whatsapp CS Bmoney +62 817-6071-822.
6. Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold ini dibuat dalam versi 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris, apabila ada perbedaan dalam arti atau penafsiran, maka akan merujuk menggunakan versi bahasa Indonesia.

Transaksi Pembelian Emas

1. Transaksi Pembelian Emas hanya dapat dilakukan apabila Investor sudah memiliki akun terdaftar di Platform Digital.
2. Transaksi Pembelian Emas hanya dapat dilakukan menggunakan fitur BMoney Gold melalui Platform Digital.
3. Harga yang digunakan untuk melakukan Transaksi Pembelian Emas adalah mengikuti harga yang berlaku di fitur BMoney Gold melalui Platform Digital saat Transaksi Pembelian Emas dimasukkan oleh Investor.
4. Untuk Transaksi Pembelian Emas, menggunakan fitur BMoney Gold melalui Platform Digital, dapat dilakukan dengan nominal minimum Rp15.000,- atau sesuai kebijakan Platform Digital.
5. Transaksi Pembelian Emas akan diteruskan ke Treasury apabila transaksi telah berhasil dibayar oleh Investor dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh masing-masing metode pembayaran yang dipilih Investor saat melakukan Transaksi Pembelian Emas.
6. Harga Emas bersifat fluktuatif dan dapat diperbarui setiap 15 menit.
7. Apabila Investor melakukan Transaksi Pembelian Emas di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) transaksi, maka Investor wajib melakukan proses KYC terlebih dahulu. Investor dapat melanjutkan Transaksi Pembelian Emas apabila status KYC telah lolos verifikasi BID.
8. Apabila Transaksi Pembelian Emas berhasil dibayarkan oleh Investor dan gagal diteruskan ke Treasury, maka Bmoney akan melakukan *Refund* sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas, dan akan dilakukan dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam Hari Kerja, yang mana akan dikirimkan ke Rekening Bank Investor terdaftar di Platform Digital. Dalam hal ini, Investor wajib memastikan bahwa Rekening Bank Investor yang terdaftar pada Platform Digital adalah benar - benar atas nama Investor sendiri dan sesuai dengan KTP yang telah didaftarkan Investor. Bmoney dan Bukalapak tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi Rekening Bank Investor yang didaftarkan maupun segala bentuk penyalahgunaan Rekening Bank lainnya.
9. Dalam Transaksi Pembelian Emas, terdapat biaya yang wajib dibayarkan oleh Investor yaitu Biaya Layanan/ Transaksi serta Biaya Transfer (apabila ada), atas Transaksi Pembelian Emas yang dilakukan oleh Investor.

- b. *Investors are prohibited from creating and/or using automated tools and features to manipulate data on the Digital Platform, including but not limited to (i) manipulation of account data and (ii) browsing. In the event that an Investor takes an action that is identified as fraud, then BID has the right to investigate and block the Investor's account.*
- c. *Investor hereby declares that Bukalapak and Bmoney are not responsible for any loss or damage arising from misuse of Investor account.*

5. *If there are transactions on the Gold Savings feature made by Investors that have not been resolved, Investors can contact CS Bukainvestasi or by Whatsapp CS Bmoney +62 817-6071-822.*

6. *The Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold are made in 2 language versions, namely Indonesian and English, if there are differences in meaning or interpretation, the Indonesian version will be used.*

Gold Buy Transaction

1. *Gold Buy Transactions only be made if the Investor already has an account registered on the Digital Platform.*
2. *Gold Buy Transactions only be made using the BMoney Gold feature through the Digital Platform.*
3. *The price used to make a Gold Buy Transaction is the price applicable in the BMoney Gold feature via the Digital Platform when the Gold Buy Transaction is entered by the Investor.*
4. *For Gold Purchase Transactions, using the BMoney Gold feature via the Digital Platform, can be done with a minimum nominal of IDR 15,000,- or according to the Digital Platform policy.*
5. *Gold Buy Transaction will be forwarded to the Treasury if the transaction has been successfully paid by the Investor within the time limit set by each payment method chosen by the Investor when conducting the Gold Buy Transaction.*
6. *Gold Prices are volatile and can be updated every 15 minutes.*
7. *If an Investor makes a Gold Buy Transaction of more than IDR 5,000,000 (five million rupiah) in 1 (one) transaction, the Investor must first carry out the KYC process. Investors can continue the Gold Buy Transaction if the KYC status has passed the BID verification.*
8. *If the Gold Purchase Transaction is successfully paid by the Investor and fails to be forwarded to the Treasury, then Bmoney will make a Refund in accordance with the Terms and Conditions of Gold Savings, and will be carried out within a maximum period of 7 x 24 Working Days, which will be sent to the Investor's Bank Account registered on the Digital Platform. In this case, the Investor must ensure that the Investor's Bank Account registered on the Digital Platform is truly in the Investor's own name and matches the ID card that the Investor has registered. Bmoney and Bukalapak are not responsible for any errors in the Investor's registered Bank Account information or any other form of misuse of Bank Accounts.*
9. *In Gold Purchase Transactions, there are fees that must be paid by Investors, namely Service/Transaction Fees and Transfer Fees (if any), for Gold Purchase Transactions carried out by Investors.*

Transaksi Penjualan Emas

1. Transaksi Penjualan Emas hanya dapat dilakukan Investor yang sudah lolos verifikasi KYC pada Platform Digital, dimana nilai maksimal sesuai dengan jumlah Portofolio yang dimilikinya untuk transaksi Tabungan Emas.
2. Nominal minimum yang bisa diajukan oleh Investor untuk setiap Transaksi Penjualan Emas adalah Rp15.000,- atau sesuai kebijakan Platform Digital.
3. Harga yang digunakan untuk melakukan Transaksi Penjualan Emas adalah mengikut harga yang berlaku di fitur BMoney Gold melalui Platform Digital saat Transaksi Penjualan Emas dimasukkan oleh Investor.
4. Harga emas bersifat fluktuatif dan dapat diperbarui setiap 15 menit.
5. Dana dari Transaksi Penjualan Emas yang dilakukan oleh Investor akan ditransfer ke Rekening Bank Investor yang telah terdaftar selambat lambatnya dalam kurun waktu 1x24 jam pada Hari Kerja. Apabila Transaksi Penjualan Emas dilakukan di luar Hari Kerja, maka akan diproses dalam 2 x 24 jam pada Hari Kerja.
6. Oleh karena itu, Investor wajib memastikan bahwa Rekening Bank Investor yang terdaftar pada Platform Digital adalah benar - benar atas nama Investor sendiri dan sesuai dengan KTP yang telah didaftarkan Investor. Bmoney dan Bukalapak tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi Rekening Bank Investor yang didaftarkan maupun segala bentuk penyalahgunaan Rekening Bank lainnya.
7. Dalam Transaksi Penjualan Emas, terdapat biaya yang wajib dibayarkan oleh Investor yaitu Biaya Layanan/ Transaksi yang dibebankan kepada Investor atas Transaksi Penjualan Emas yang dilakukan oleh Investor.

Ilustrasi

Contoh berikut menggambarkan beberapa skenario yang mungkin, tetapi tidak komprehensif dan bukan proyeksi kinerja masa depan, termasuk penggunaan harga Emas adalah hipotesis dan untuk ilustrasi saja.

Contoh Transaksi Pembelian Emas

Example of Gold Buy Transaction

Harga Beli Emas per Gram <i>Gold Buy Price per Gram</i>	:	Rp704,582
Jumlah Gram Emas <i>Gold Grams Amount</i>	:	10 gram
Biaya Transaksi <i>Transaction Price</i>	:	Rp2,000
Total Pembelian <i>Total Purchases</i>	:	Rp7,047,820

Contoh Transaksi Penjualan Emas

Example of Gold Sell Transaction

Harga Jual Emas per Gram <i>Gold Sell Price per Gram</i>	:	Rp669,352
Jumlah Gram Emas <i>Gold Grams Amount</i>	:	5 gram
Biaya Transaksi <i>Transaction Price</i>	:	Rp2,220
Total Penjualan <i>Total Sales</i>	:	Rp3,344,540

Gold Sell Transaction

1. *Gold Sales Transactions can only be carried out by Investors who have passed KYC verification on the Digital Platform, where the maximum value is in accordance with the amount of Portfolio they have for Gold Savings transactions.*
2. *The minimum nominal that can be submitted by Investors for each Gold Sales Transaction is IDR 15,000,- or according to the Digital Platform policy.*
3. *The price used to carry out the Gold Sell Transaction follows the price that applies in the BMoney Gold feature through the Digital Platform when the Gold Sell Transaction is entered by the Investor.*
4. *Gold Prices are volatile and can be updated every 15 minutes.*
5. *Funds from Gold Sell Transactions made by Investors will be transferred to the Investor's registered Bank Account no later than within 1x24 hours on Working Days. If the Gold Sell Transaction is made outside of Working Days, it will be processed within 2 x 24 hours on Working Days.*
6. *Therefore, Investors are required to ensure that the Investor's Bank Account registered on the Digital Platform is truly in the Investor's own name and matches the ID card that the Investor has registered. Bmoney and Bukalapak are not responsible for any errors in the Investor's registered Bank Account information or any other form of misuse of Bank Accounts.*
7. *In Gold Sell Transactions, there are fees that must be paid by Investors, namely Service/ Transaction Fees charged to Investors for Gold Sell Transactions carried out by Investors.*

Illustration

The following examples illustrate some possible scenarios, but are not comprehensive and are not projections of future performance, including use of a hypothetical Gold price and for illustration purposes only.

Perubahan Syarat dan Ketentuan

1. BID berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold yang akan dicantumkan pada Platform Digital. Keberlakuan syarat dan ketentuan baru tersebut berlaku secara langsung demi hukum sejak tanggal pengumumannya di Platform Digital. ini mengacu dan tunduk pada Kebijakan Privasi Bmoney, Kebijakan Privasi Bukalapak.
2. Segala ketentuan dan/atau aturan yang berlaku dalam menggunakan Platform Digital, termasuk tetapi tidak terbatas pada Aturan Penggunaan Bukalapak, Cara Berjualan, Cara Belanja, Kebijakan Privasi Bukalapak dan Kebijakan Privasi Bmoney, serta seluruh perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual- Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold ini. Dengan terus menggunakan fitur Tabungan Emas setelah perubahan dilakukan, Investor dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang telah diperbarui.

Pernyataan dan Jaminan

Investor dengan ini menyatakan dan menjamin:

1. Setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold, Kebijakan Privasi Bmoney, Aturan Penggunaan Bukalapak, dan Kebijakan Privasi Bukalapak.
2. Bahwa dana yang dipergunakan dalam transaksi melalui BMoney Gold bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. Bahwa uang yang digunakan oleh Investor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
4. Bahwa Investor telah menyadari sepenuhnya atas segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold ini serta menyatakan telah memahami mengenai Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") di BMoney Gold ini adalah benar, lengkap, dan jelas.

Keadaan Kahar

BID tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau tertundanya pemenuhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan Bukalapak (force majeure), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai hal itu disampaikan kepada Investor dalam waktu tidak lebih dan 3x24 jam sejak timbulkan force majeure tersebut. Yang dimaksud dengan force majeure meliputi antara lain (i) pemogokan kerja massal, penutupan perusahaan, dan aksi industrial lain; (ii) huru-hara, demonstrasi, kerusuhan, invasi, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, perubahan drastis politik/ekonomi, serangan atau ancaman teroris, perang (baik yang dinyatakan atau tidak) atau ancaman persiapan perang; (iii) gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, badai, bencana alam lainnya, wabah yang bersifat epidemi atau pandemi yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, serta diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi produk Tabungan Emas ini; (iv) tidak tersedianya atau terganggunya jaringan telekomunikasi, sistem informasi dan teknologi, matinya atau tidak tersedianya jaringan internet yang bersifat luas, atau tersambar petir; (vi) terdapatnya kegagalan sistem yang terjadi di luar wewenang Bukalapak (contoh: hacking sistem oleh pihak ketiga dan/atau

Changes to the Terms and Conditions

1. BID has the right at any time to make changes, additions, and/or updates to the Terms and Conditions of the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold which will be listed on the Digital Platform. The application of these terms and conditions refers to and is subject to the Bmoney's Privacy Policy, Bukalapak's Privacy Policy.
2. All provisions and/or rules that apply in using the Digital Platform, including but not limited to the Bukalapak's Usage Rules, How to Sell, How to Shop, Bukalapak's Privacy Policy and Bmoney's Privacy Policy, as well as all changes and additions therefrom from time to time, constitute an integral part of these Terms and Conditions of Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold. By continuing to use the Gold Savings feature after any changes are made, the Investor is deemed to have read, understood and accepted the updated Terms and Conditions.

Representations and Warranties

Investor hereby represents and warrants:

1. Agree to be bound by the Terms and Conditions of the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold, the Bmoney's Privacy Policy, Bukalapak Terms of Use, and Bukalapak's Privacy Policy.
2. The funds used in transactions through BMoney Gold are not funds originating from criminal acts that are prohibited under the laws and regulations in effect in the territory of the Republic of Indonesia.
3. That the money used by the Investor does not come from and/or for the purpose of money laundering and/or financing terrorism activities.
4. That the Investor is fully aware of all the legal consequences of the Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") at BMoney Gold and declares that he understands the Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") in BMoney Gold this is true, complete, and clear.

Force Majeure

BID cannot be held responsible for a delay or delay in fulfilling obligations under these Terms and Conditions, which is caused by a cause that is beyond Bukalapak's ability or control (force majeure), as long as written notification regarding this matter is delivered to Investors within no more than 3x24 hours from the time the force majeure was created. What is meant by force majeure includes among others (i) mass labor strikes, company closures, and other industrial actions; (ii) riots, demonstrations, riots, invasions, usurps, sabotage, embargoes, drastic political/economic changes, terrorist attacks or threats, war (whether declared or not) or threats of war preparations; (iii) earthquakes, typhoons, landslides, floods, fires, explosions, storms, other natural disasters, epidemics or pandemics which are corroborated or not by a statement from the competent authority in that matter, and the promulgation of laws and regulations new products that directly or indirectly affect this Gold Savings product; (iv) the unavailability or disruption of telecommunications networks, information systems and technology, the death or unavailability of a broad internet network, or being struck by lightning; (vi) there is a system failure that occurs outside the authority of Bukalapak (for example: system hacking by third parties and/or viruses); (vii) actions, decisions, laws, regulations or restrictions issued by the government regarding the implementation of these Terms and Conditions for Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings"); and (viii) changes to conditions in the economic and financial fields, as well as restrictions imposed by regulatory authorities regarding this Gold Savings product.

virus); (vii) tindakan, putusan, undang-undang, peraturan atau pembatasan yang diterbitkan pemerintah terkait pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") ini; dan (viii) perubahan terhadap kondisi di bidang ekonomi dan keuangan, serta pembatasan yang dilakukan otoritas regulator terkait produk Tabungan Emas ini.

Demikian Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") fitur BMoney Gold ini telah dibaca, dipahami, dimengerti dan disetujui oleh Investor. Dengan membaca Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual- Beli Emas Fasilitas Penitipan ("Tabungan Emas") pada fitur BMoney Gold ini, Investor menyatakan telah mengetahui dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk penggunaan fitur BMoney Gold.

viruses); (vii) actions, decisions, laws, regulations or restrictions issued by the government regarding the implementation of these Terms and Conditions for Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings"); and (viii) changes to conditions in the economic and financial fields, as well as restrictions imposed by regulatory authorities regarding this Gold Savings product.

Thus, the Terms and Conditions for the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") feature of BMoney Gold have been read, understood, and agreed to by the Investor. By reading the Terms and Conditions of the Gold Buy and Sell with Custody Facility ("Gold Savings") on this BMoney Gold feature, the Investor declares that he/she knows and agrees to all the terms and conditions that have been set for the use of the BMoney Gold feature.

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI e-SBN

(Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan untuk menggunakan Layanan Transaksi e-SBN)

Dengan mengakses dan mendaftar Layanan Transaksi Surat Berharga Negara secara elektronik ("e-SBN") PT Buka Investasi Bersama ("BIB") melalui aplikasi BMoney, Anda dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN ini. Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN di BIB ini adalah bentuk kesepakatan Anda dan merupakan sebuah perjanjian yang sah dan mengikat antara Anda sebagai Investor dan BIB. Jika Investor tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini, maka Investor tidak diperkenankan melanjutkan proses transaksi.

Layanan Transaksi e-SBN merupakan Layanan Transaksi Surat Berharga Negara Ritel ("SBN Ritel") elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik milik PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Trimegah") selaku Mitra Distribusi ("MiDis") dari Pemerintah guna melakukan penjualan SBN Ritel yang dijual melalui PT Buka Investasi Bersama selaku Sub-Mitra Distribusi yang telah bekerjasama dengan Trimegah untuk calon Investor.

Definisi

- a. Layanan Transaksi e-SBN atau disebut juga Layanan Transaksi SBN Ritel secara Elektronik adalah fasilitas pemesanan SBN Ritel dengan media elektronik dan melalui jaringan internet yang dapat dilakukan sendiri oleh Investor dan terintegrasi dengan sistem SBN Ritel pada Kementerian Keuangan.
- b. BIB merupakan Sub-Mitra Distribusi ("Sub-MiDis") yang bekerjasama dengan Trimegah selaku Mitra Distribusi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu dalam proses pemasaran, penawaran, dan/atau penjualan SBN Ritel kepada Investor.
- c. PT [Bukalapak.com](https://bukalapak.com) Tbk atau disebut juga Bukalapak adalah induk perusahaan dan/atau afiliasi dari BIB yang bergerak di bidang usaha jasa penyediaan portal jual-beli *online* (*e-commerce*) pada Platform Bukalapak.
- d. BMoney adalah aplikasi yang dimiliki dan dikelola oleh BIB yang memungkinkan calon Investor dan/atau Investor untuk mengakses dan menggunakan Layanan Transaksi e-SBN sebagaimana terhubung dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah.
- e. Sistem Elektronik Milik Trimegah adalah suatu sistem elektronik milik Trimegah yang terhubung dengan BMoney yang digunakan oleh calon Investor dan/atau Investor untuk mengakses dan menggunakan Layanan Transaksi e-SBN.
- f. Surat Berharga Negara atau disebut juga SBN adalah surat berharga yang berupa surat utang negara maupun surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga/imbalance dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- g. SBN Ritel adalah SBN yang dijual oleh Kementerian Keuangan kepada Investor ritel di pasar perdana domestik.
- h. Investor adalah setiap individu atau orang perorangan yang merupakan nasabah BIB yang memiliki hubungan secara legal dengan Trimegah melalui BIB untuk melakukan pembelian SBN menggunakan Layanan Transaksi e-SBN melalui aplikasi BMoney.
- i. *Know Your Customer* atau disebut juga KYC adalah proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Trimegah sesuai dengan regulasi yang berlaku guna memperoleh informasi dan identitas Investor sebagai dasar untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan profil, kebutuhan, dan tujuan investasinya. Dalam hal ini Investor wajib melengkapi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening sebagai bagian dari proses KYC melalui aplikasi BMoney, yang selanjutnya akan diteruskan ke MiDis untuk dilakukan proses verifikasi.
- j. Formulir Elektronik Pembukaan Rekening adalah formulir KYC yang dipakai dan harus dilengkapi oleh Investor dan/atau calon Investor untuk melakukan transaksi Reksa Dana, Saham, dan SBN Ritel melalui aplikasi BMoney.
- k. *Single Investor Identification* atau disebut juga SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang digunakan Investor dan/atau APERD berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi SBN Ritel.
- l. Sub Rekening Efek atau disebut juga SRE") merupakan rekening efek individual yang digunakan untuk mencatat kepemilikan efek investor secara terpisah yang dibuka di bawah rekening kustodian pada perusahaan sekuritas.
- m. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis yang memuat mengenai penawaran SBN Ritel secara elektronik kepada publik, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah dan didistribusikan oleh Trimegah.
- n. Hari Bursa adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat yang berlangsungnya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- o. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu tanpa terkecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
- p. Kupon adalah nominal tingkatan bunga/imbalance yang wajib dibayarkan oleh para penerbit SBN kepada Investor tiap kurun waktu tertentu.
- q. Transaksi SBN Ritel adalah seluruh aktivitas transaksi yang mencakup Transaksi Pembelian dan/atau Transaksi Penjualan atas SBN Ritel yang dilakukan oleh Investor melalui Sistem Elektronik Milik Trimegah, sebagaimana didefinisikan lebih lanjut dalam masing-masing definisi Transaksi Pembelian dan Transaksi Penjualan.

- r. Transaksi Pembelian adalah transaksi pembelian SBN Ritel yang dilakukan oleh Investor melalui Sistem Elektronik Milik Trimegah yang terintegrasi dengan aplikasi BMoney.
- s. Transaksi Penjualan adalah transaksi penjualan SBN Ritel yang dilakukan oleh Investor melalui Sistem Elektronik Milik Trimegah yang terintegrasi dengan aplikasi BMoney.

Ketentuan Umum

1. Hukum yang berlaku dalam rangka proses registrasi dan pemesanan SBN Ritel adalah hukum Indonesia.
2. Investor adalah individu atau orang perorangan yang cakap hukum dan memiliki kemampuan serta kapasitas dalam berinvestasi dalam SBN Ritel serta merupakan nasabah BIB yang bermaksud untuk melakukan pembelian SBN Ritel dan telah melakukan registrasi pada Sistem Elektronik Milik Trimegah dan telah disetujui untuk dapat menggunakan Layanan Transaksi e-SBN.
3. Dengan membaca Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN ini, Investor dianggap mengerti dan menyetujui isi Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN secara Elektronik ini.
4. Investor dengan ini menyatakan telah memahami dan memberikan persetujuan kepada BIB dan Trimegah bahwa seluruh data dan informasi pribadi Investor dan/atau calon Investor yang diisi oleh Investor dan/atau calon Investor dalam Formulir Elektronik Pembukaan Rekening melalui aplikasi BMoney akan disimpan oleh BIB dan diteruskan kepada Trimegah untuk keperluan KYC dan verifikasi dalam rangka penggunaan Layanan Transaksi e-SBN.
5. Investor setuju untuk mematuhi peraturan terkait SBN Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah dan peraturan terkait yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya di kemudian hari.
6. Investor dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam proses KYC untuk penggunaan Layanan Transaksi e-SBN. Investor wajib mengisi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening pada aplikasi BMoney secara benar, lengkap, dan sesuai dengan data sebenarnya. BIB, Trimegah, dan Pemerintah tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kesalahan, ketidakakuratan, atau ketidaklengkapan data yang diberikan oleh Investor. Investor dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data dan/atau informasi yang disampaikan adalah benar, lengkap, asli, tidak menyesatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku.
7. Investor dengan ini setuju dan sepakat untuk memberikan persetujuan dan kuasa kepada BIB selaku Sub-MiDis dan Trimegah selaku MiDis untuk menyimpan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi Investor, termasuk data dan/atau informasi pribadi Investor yang selanjutnya akan diteruskan oleh BIB kepada Trimegah untuk dapat menggunakan Layanan Transaksi e-SBN. Sehubungan dengan penyimpanan dan/atau penggunaan data dan/atau informasi pribadi Investor oleh BIB, maka Investor dengan ini membebaskan Trimegah dan/atau BIB dari segala gugatan, tuntutan, sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun. Untuk menghindari keraguan, BIB dan/atau Trimegah dapat menggunakan data dan/atau informasi, termasuk data dan/atau informasi Investor, termasuk data dan/atau informasi pribadi Investor tersebut untuk melakukan pembaharuan data dan/atau informasi Investor pada aplikasi BMoney dan/atau Sistem Elektronik Milik Trimegah, dan BIB dan/atau Trimegah tetap wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana, Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham, Kebijakan Privasi BMoney, Kebijakan Privasi Sistem Elektronik Milik Trimegah serta tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari.
8. Investor dengan ini setuju, sepakat dan tanpa dapat ditarik kembali memberikan persetujuan dan kuasa kepada Trimegah selaku MiDis untuk melakukan proses pembuatan SID dan/atau SRE serta melakukan pendaftaran melalui Sistem Elektronik Milik Trimegah kepada Pemerintah.
9. Data KYC yang disampaikan oleh Investor melalui sistem Layanan Transaksi e-SBN ini antara lain meliputi data surat elektronik (*e-mail*), SID, rekening dana, SRE dan/atau data serta informasi lainnya yang akan menjadi milik Pemerintah, dan Investor dengan ini memberikan persetujuan kepada Pemerintah untuk menggunakan data serta informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, pemasaran dan/atau transaksi SBN Ritel dengan mengacu pada ketentuan kerahasiaan data dan peraturan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Investor bertanggung jawab penuh atas keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan akun BMoney miliknya sebagaimana terintegrasi dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, data, aktivitas transaksi, serta akses terhadap Layanan Transaksi e-SBN yang dilakukan melalui akun tersebut. Investor wajib menjaga kerahasiaan kata sandi, kode *One-Time Password* (OTP), dan/atau metode otentifikasi lainnya yang digunakan untuk mengakses akun BMoney sebagaimana terintegrasi dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah untuk melakukan transaksi e-SBN.
11. Investor dengan ini membebaskan BIB, Trimegah, dan/atau Pemerintah dari segala bentuk gugatan, tuntutan, kerugian, penyalahgunaan, dan/atau akses tidak sah yang timbul akibat kelalaian Investor dalam menjaga keamanan akun BMoney sebagaimana terintegrasi dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya pada Layanan Transaksi e-SBN, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian akses kepada pihak ketiga, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
12. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan Layanan Transaksi e-SBN, Investor wajib melaporkan kendala tersebut kepada BIB selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kendala terjadi. Jika kendala berasal dari sistem atau proses di Trimegah, maka BIB wajib meneruskan laporan kendala tersebut kepada Trimegah paling lambat dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam pada Hari Kerja sejak menerima laporan dari Investor. BIB dan/atau Trimegah wajib menyampaikan solusi atau tindak lanjut kendala yang dimaksud, baik yang disebabkan oleh BIB maupun Trimegah kepada Investor paling lambat dalam jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada Hari Kerja sejak laporan kendala diterima oleh BIB dari Investor.
13. Investor wajib bertanggung jawab atas segala biaya, klaim, kerusakan, kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari transaksi sehubungan dengan Layanan Transaksi e-SBN) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan, ketidakpahaman, dan/atau kesalahan Investor dalam menggunakan Layanan Transaksi e-SBN.

14. Seluruh hak, hak milik, dan manfaat atas Layanan Transaksi e-SBN yang disediakan oleh Trimegah pada saat ini dan/atau yang akan datang akan tetap menjadi milik Trimegah secara eksklusif. Layanan Transaksi SBN Ritel secara Elektronik ini dilindungi oleh hak cipta dan merek dagang berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
15. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BIB dan/atau Trimegah berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi serta transaksi Investor kepada:
- Pihak lain dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan BIB dan/atau Trimegah, untuk kepentingan verifikasi KYC dan/atau hanya untuk kepentingan terkait dengan aktivitas Layanan Transaksi e-SBN milik Investor;
 - Kantor pusat BIB dan/atau Trimegah, anak perusahaan BIB dan/atau Trimegah, pihak afiliasi BIB dan/atau Trimegah;
 - Sekuritas, Bank Kustodian, KSEI, dan kepada pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Transaksi e-SBN;
 - Kepada instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas BIB dan/atau Trimegah baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - Pihak lainnya selain butir (a) sampai (d) di atas berdasarkan persetujuan dari Investor.

BIB dan/atau Trimegah tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan penggunaan data Investor di luar ruang lingkup untuk Layanan Transaksi e-SBN. Namun dalam kondisi dimana terdapat kegagalan perlindungan data pribadi Investor atas kecerobohan BIB dan/atau Trimegah, maka BIB dan/atau Trimegah akan menyampaikan secara tertulis atas hal ini kepada Investor terdampak. Sehubungan dengan hal-hal di atas, BIB dan Trimegah akan menerapkan pengamanan yang sesuai untuk melindungi keamanan dan integritas data pribadi Investor tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

16. Investor akan membebaskan BIB, Trimegah, dan Pemerintah dari segala kerugian dan/atau tuntutan dan/atau gugatan dan/atau klaim yang timbul atas terjadinya kerusakan Layanan Transaksi e-SBN dan/atau keadaan darurat yang berada di luar kendali Pemerintah dan/atau Trimegah dan/atau BIB yang mengakibatkan Layanan Transaksi e-SBN tidak dapat bekerja secara normal. Kejadian atau keadaan darurat (*force majeure*) tersebut mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
- Bencana alam;
 - Perang yang timbul dari atau sebagai akibat perang;
 - Tindakan sabotase oleh teroris;
 - Pemberontakan;
 - Gempa bumi;
 - Badai letusan gunung berapi;
 - Banjir, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - Perubahan situasi kondisi politik dan ekonomi maupun kebijakan pemerintah yang luar biasa yang berakibat tidak kondusif untuk melakukan transaksi SBN Ritel; dan/atau
 - Perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas transaksi SBN Ritel.
17. Trimegah, BIB, dan Investor tidak diperbolehkan untuk menggandakan semua atau sebagian data, informasi, dokumen milik pihak lainnya ke media apapun untuk disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga manapun atau dimiliki sendiri tanpa izin tertulis dari pihak lainnya yang merupakan pemilik data, informasi dan dokumen tersebut.
18. Trimegah, BIB, dan Investor setuju dan sepakat bahwa hal-hal sehubungan dengan Layanan Transaksi e-SBN ini dikecualikan dalam hal pengungkapan informasi kepada pihak ketiga dengan maksud semata-mata hanya untuk kepentingan internal Trimegah terkait penyediaan Layanan Transaksi e-SBN dan pelaksanaan dari Layanan Transaksi e-SBN termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi Trimegah, pengungkapan berdasarkan putusan pengadilan atau badan pemerintah lainnya atau ketentuan perundang-undangan. Investor dengan ini memberikan persetujuan dan wewenang sepenuhnya kepada Trimegah untuk mengungkapkan suatu informasi yang dimaksud untuk digunakan sesuai dengan kepentingan tersebut.
19. Dengan ini Investor memberikan persetujuan kepada Trimegah untuk mengakses, menggunakan data, dan/atau informasi baik seluruh maupun sebagian yang telah terdaftar pada Layanan Transaksi e-SBN berikut dengan data dan/atau informasi yang digunakan oleh Investor, untuk (i) keperluan pendaftaran; (ii) penggunaan Layanan Transaksi e-SBN; dan (iii) diungkapkan berdasarkan permintaan dari regulator dan/atau badan pemerintahan dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
20. BIB dan/atau Trimegah berhak setiap saat dari waktu ke waktu untuk menghentikan atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN dengan persetujuan Kementerian Keuangan, sebagaimana apabila BIB dan/atau Trimegah menganggap perlu atau diinginkan yang disesuaikan dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Investor. Dengan tetap mengakses dan menggunakan Layanan Transaksi e-SBN, maka Investor dianggap menyetujui setiap perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN ini.
21. Syarat dan Ketentuan ini berisi pemahaman penuh dan lengkap antara Trimegah, BIB dan Investor. Selain dari Syarat dan Ketentuan ini, tidak terdapat saran dan informasi terkait Syarat dan Ketentuan ini dalam bentuk lainnya, baik lisan maupun tulisan, yang diperoleh oleh Investor atau dari setiap percakapan dengan karyawan Trimegah.
22. Dengan menggunakan Layanan Transaksi e-SBN, Investor menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk tunduk dan terikat pada ketentuan Kebijakan Privasi yang berlaku, baik sebagaimana ditetapkan oleh Trimegah maupun yang berlaku dalam penggunaan aplikasi BMoney.
23. Investor telah membaca, mengetahui, dan mengerti bahwa Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN ini merupakan dokumen yang bersifat mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana dan Syarat dan Ketentuan Transaksi Saham di BIB pada aplikasi BMoney sebagaimana terintegrasi dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah.

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Efek SBN Ritel

1. Calon Investor harus mengisi Formulir Elektronik Pembukaan Rekening pada aplikasi BMoney sebagai bagian dari proses KYC untuk pembentukan SID dan SRE di Trimegah untuk bisa melakukan transaksi SBN Ritel melalui Layanan Transaksi e-SBN.
2. Investor yang sudah memiliki SID dan SRE di Trimegah dapat melakukan transaksi SBN Ritel melalui Layanan Transaksi e-SBN di Trimegah melalui BMoney sebagaimana terintegrasi dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah.
3. BIB dan/atau Trimegah tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan data Investor di luar ruang lingkup untuk penggunaan Layanan Transaksi e-SBN.
4. Seluruh informasi yang dikumpulkan BIB melalui BMoney telah sesuai dengan aslinya, demikian pula setiap perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi tersebut; untuk selanjutnya diteruskan ke Trimegah terkait proses verifikasi untuk penggunaan Layanan Transaksi e-SBN.
5. Investor mengetahui dan memahami bahwa surat konfirmasi transaksi diterbitkan dan dikirimkan secara langsung oleh Trimegah ke *e-mail* Investor yang terdaftar di BIB.
6. Permohonan pembukaan rekening efek untuk keperluan Layanan Transaksi e-SBN dapat ditolak atau Investor dapat diminta untuk melakukan moderasi atau pemblokiran akun bilamana Investor memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar kepada BIB dan/atau melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN ini.
7. Investor memahami bahwa Transaksi e-SBN yang dilakukan Investor adalah sesuai dengan profil risiko Investor; dan dalam hal Investor melakukan Transaksi SBN Ritel yang tidak sesuai dengan profil risiko Investor, maka segala konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab Investor.
8. BIB dan/atau Trimegah berhak mengakhiri/ menangguhkan/ menolak/ menutup akun apabila:
 - a. Investor tidak melakukan pengkinian data.
 - b. Investor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Investor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BIB dan/atau data yang tercantum dalam setiap dan seluruh dokumen yang disampaikan kepada BIB tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap.
 - d. Investor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - e. Investor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, serta melakukan tindakan yang diidentifikasi sebagai tindak penipuan (*Fraud*).
 - f. Alasan lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam poin (a) sampai (f), namun dianggap perlu oleh BIB dan/atau Trimegah untuk dilakukan penangguhan, penolakan, atau penutupan akun berdasarkan kebijakan internal, dan sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Investor memahami bahwa semua fitur dan Layanan Transaksi e-SBN yang tersedia di BMoney bersifat tidak memaksa dan Investor mempunyai hak untuk menggunakan dan/atau mengikuti fitur dan Layanan Transaksi e-SBN. .
10. Investor juga memahami dengan mendaftar di aplikasi BMoney, Investor setuju untuk secara otomatis terdaftar sebagai pengguna Bukalapak ; dan oleh karena itu Investor setuju untuk datanya dikirimkan kepada Bukalapak, serta tunduk dan patuh terhadap Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Bukalapak.
11. Dalam hal Trimegah dan/atau KSEI menolak setiap permohonan pembukaan rekening yang berkaitan dengan Layanan Transaksi e-SBN di BMoney, Trimegah akan mengemukakan alasan penolakan kepada Investor, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Investor mengetahui dan setuju bahwa SRE akan diadministrasikan oleh Trimegah sebagai sekuritas yang ditunjuk sebagai MiDis oleh Pemerintah dan bekerja sama dengan BIB sebagai Sub-MiDis penjualan SBN Ritel secara elektronik.

Pernyataan & Jaminan

1. Investor bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah diberikan sebelumnya ketika membuka rekening SBN Ritel, Investor akan memberitahukan kepada BIB secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan Investor tersebut merupakan tanggung jawab Investor sepenuhnya.
2. Investor setuju untuk memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan BIB dan/atau Trimegah sehubungan dengan Transaksi SBN Ritel *secara elektronik* selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak adanya pemberitahuan atau permintaan informasi kepada Investor.
3. Investor menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam Transaksi SBN Ritel *secara elektronik* bukan dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Investor menjamin bahwa uang yang digunakan oleh Investor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Investor menyadari, mengerti, dan memahami bahwa Investor memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data kepada BIB yang kemudian akan diteruskan ke Trimegah untuk keperluan Transaksi SBN Ritel *secara elektronik* secara berkala.
6. Jika ditemukan pembayaran untuk Transaksi SBN Ritel *secara elektronik* yang dilakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka BIB dan/atau Trimegah dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

7. Investor menyatakan bahwa BIB dan/atau Trimegah akan dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap risiko Transaksi SBN Ritel secara elektronik yang dilakukan Investor serta kegagalan melakukan pengkinian data.
8. Investor menyetujui untuk menanggung biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan jasa kustodian oleh Trimegah atas Layanan Transaksi e-SBN melalui aplikasi BMoney yang terintegrasi dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah yaitu sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) per tahun dari nominal portofolio SBN Ritel. Biaya ini akan secara otomatis dipotong setiap terdapat pembayaran kupon dan penjualan SBN di pasar sekunder.

Transaksi Pembelian SBN Ritel melalui Layanan Transaksi e-SBN

1. Investor memahami dan menyetujui bahwa SBN yang ditawarkan melalui Layanan Transaksi e-SBN merupakan produk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Trimegah bertindak sebagai MiDis, dan BIB bertindak sebagai Sub-MiDis, yang masing-masing hanya berperan dalam kegiatan penjualan dan pemasaran produk SBN Ritel kepada masyarakat. Oleh karena itu, SBN bukan merupakan produk milik, maupun yang diterbitkan oleh Trimegah ataupun BIB serta bukan produk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan seluruh tanggung jawab atas penerbitan dan jaminan produk tersebut berada pada Pemerintah.
2. Investor memahami dan menyetujui bahwa meskipun SBN dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, investasi pada SBN tetap mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko perubahan suku bunga, risiko pasar sekunder, risiko likuiditas, dan risiko lain yang timbul atas investasi pada produk SBN.
3. Sebelum melakukan Transaksi Pembelian, Investor menyatakan bahwa telah mengetahui, membaca, mengerti, dan menyetujui isi Memorandum Informasi.
4. Investor telah menyampaikan data pemesanan dengan benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Untuk Seri Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN"):
Setuju untuk menguasai (*wakalah*) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Tabungan dan seluruh hak terkait Aset SBSN Sukuk Tabungan kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (untuk Sukuk Tabungan, dalam hal telah menjadi pemegang atau pemilik Sukuk Tabungan).
6. Investor mengerti dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan untuk Transaksi Pembelian adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum dan kerugian yang timbul akibat ketidakbenaran, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian informasi Transaksi Pembelian SBN Ritel yang disampaikan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
7. Investor hanya dapat melakukan Transaksi Pembelian melalui Layanan Transaksi e-SBN selama masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemesanan di luar periode tersebut tidak akan diproses.
8. Transaksi Pembelian dilakukan secara elektronik pada Sistem Elektronik Milik Trimegah yang merupakan Layanan Transaksi e-SBN melalui aplikasi BMoney. Setiap Transaksi Pembelian SBN yang telah dikirimkan oleh Investor kepada Trimegah bersifat final dan tidak dapat diubah, kecuali diatur lain oleh ketentuan yang berlaku.
9. Setiap pemesanan SBN Ritel harus sesuai ketentuan batas nominal yang berlaku, yaitu minimum Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), berlaku kelipatan, dan maksimum Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) per SID, atau sesuai ketentuan terbaru yang tercantum dalam Memorandum Informasi. Investor mengetahui dan bertanggung jawab untuk memastikan nilai pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Investor wajib menyelesaikan pembayaran penuh atas nilai Transaksi Pembelian dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila pembayaran dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan, maka Transaksi Pembelian dianggap tidak berhasil dan akan dibatalkan secara otomatis. BIB tidak bertanggung jawab atas kegagalan pemesanan tersebut maupun atas segala akibat yang ditimbulkan.
11. Transaksi Pembelian akan masuk proses penyelesaian (*settlement*) dan tercatat secara resmi dalam portofolio SRE Investor setelah masa penawaran (*offering period*) yang ditetapkan Pemerintah selesai. Portofolio SBN Ritel dapat diakses langsung melalui Sistem Elektronik Milik Trimegah pada aplikasi BMoney.
12. Dalam hal terdapat kesalahan dan/atau kegagalan yang disebabkan oleh Sistem Elektronik Milik Trimegah pada saat pemesanan, maka Investor akan diberikan waktu untuk melakukan pengulangan atas pemesanan tersebut, dan Trimegah akan memberitahukan atas kegagalan tersebut melalui notifikasi pada Layanan Transaksi e-SBN atau bentuk pemberitahuan melalui *e-mail* dan/atau media komunikasi lain kepada Investor.
13. Pembatalan Transaksi Pembelian SBN Ritel hanya dapat dilakukan oleh Investor selama status pesanan masih dalam proses dan sebelum dilakukan pembayaran, kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah dan/atau Trimegah selaku MiDis. Setelah pembayaran diterima, pesanan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. BIB tidak bertanggung jawab atas pembatalan Transaksi Pembelian SBN Ritel.
14. Laporan bulanan terkait transaksi dan posisi portofolio SBN akan dikirimkan kepada Investor oleh Trimegah sebagai Mitra Distribusi ke *e-mail* yang terdaftar ketika proses KYC SBN Ritel.
15. Seluruh Investor berhak atas pembagian Kupon terhadap produk SBN Ritel yang dimiliki Investor, yang mana waktu pembagiannya akan disesuaikan berdasarkan ketentuan jadwal pembagian Kupon pada masing-masing produk SBN Ritel yang dimiliki.
16. Jadwal pembagian Kupon akan diinformasikan kepada Investor melalui *e-mail* yang akan dikirimkan oleh Trimegah dan Investor mengetahui bahwa perhitungan terkait pembagian Kupon sepenuhnya dilakukan oleh Bank Kustodian.
17. Dana pokok dan Kupon (jika ada) atas SBN Ritel yang telah jatuh tempo akan dibayarkan oleh Pemerintah ke rekening milik Investor yang telah terdaftar dalam Layanan Transaksi e-SBN Ritel milik Trimegah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi rekening yang digunakan untuk penerimaan dana telah sesuai, aktif, dan valid pada saat jatuh tempo. BIB dan/atau Trimegah tidak bertanggung jawab atas keterlambatan karena kegagalan penerimaan dana, termasuk dalam hal terjadi proses pengembalian dana (*return*) yang diakibatkan karena status rekening Investor yang tidak aktif (*dormant*) atau kendala lainnya, sepanjang data rekening yang disampaikan oleh Investor telah lolos verifikasi KYC dari Trimegah.

Transaksi Penjualan SBN Ritel secara Elektronik melalui Layanan Transaksi e-SBN

1. Investor memahami dan menyetujui bahwa SBN Ritel yang ditawarkan melalui Layanan Transaksi e-SBN merupakan produk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Trimegah bertindak sebagai MiDis, dan BIB bertindak sebagai Sub-MiDis, yang masing-masing hanya berperan dalam kegiatan penjualan dan pemasaran produk SBN Ritel kepada masyarakat. Oleh karena itu, SBN bukan merupakan produk milik, maupun yang diterbitkan oleh Trimegah ataupun BIB, dan seluruh tanggung jawab atas penerbitan dan jaminan produk tersebut berada pada Pemerintah.
2. Investor memahami dan menyetujui bahwa meskipun SBN Ritel dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, investasi pada SBN tetap mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko perubahan suku bunga, risiko pasar sekunder, risiko likuiditas, dan risiko lain yang timbul atas investasi pada produk SBN.
3. Sebelum melakukan Transaksi Penjualan, Investor mengetahui, membaca, mengerti, dan menyetujui isi Memorandum Informasi.
4. Investor mengerti dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan untuk Transaksi Penjualan adalah benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum dan kerugian yang timbul akibat ketidakbenaran, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian informasi Transaksi Penjualan yang disampaikan.
5. Investor dapat melakukan penjualan SBN Ritel yang dimilikinya sebelum jatuh tempo melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a. *Early Redemption* adalah jenis penjualan SBN Ritel secara elektronik yang dikhususkan untuk jenis Surat Berharga Negara (SBN) yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) seperti *Savings Bond Ritel* (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST), dan hanya dapat dilakukan pada periode dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk batas minimum dan maksimum nominal penjualan. Segala ketentuan atas *early redemption* dapat dilihat pada Memorandum Informasi.
 - b. Penjualan di Pasar Sekunder merupakan penjualan yang diperuntukkan SBN Ritel yang bersifat dapat diperdagangkan (*tradable*), seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel (SR).
6. Khusus untuk Transaksi Penjualan untuk *tradable*, Investor wajib mengetahui dan tunduk atas ketentuan berikut:
 - a. *Minimum Holding Period* ("MHP") adalah jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi oleh Investor sebelum dapat melakukan penjualan SBN Ritel yang dibeli.
 - b. Ketentuan MHP ini ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat berbeda untuk masing-masing jenis SBN. Investor wajib mematuhi masa MHP yang berlaku sesuai dengan jenis SBN yang dimiliki.
 - c. Selama masa MHP berlangsung, Investor tidak diperkenankan melakukan penjualan, pencairan, atau pengalihan kepemilikan atas SBN tersebut, kecuali apabila ada ketentuan khusus dari Pemerintah yang memperbolehkan hal tersebut.
 - d. Investor dapat melakukan penjualan atau pencairan SBN setelah masa MHP berakhir, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - e. Informasi dan ketentuan lengkap mengenai MHP dapat diakses oleh Investor di Memorandum Informasi dari masing-masing produk.
 - f. Setiap Transaksi Penjualan akan dijalankan secara otomatis sesuai dengan antrian harga dan ketersediaan produk yang ada di pasar.
 - g. Investor setuju dan sepakat bahwa harga dan/atau kuota produk SBN Ritel pasar sekunder sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga Investor sewaktu-waktu tidak memperoleh pemesanannya apabila harga dan kuota telah berubah. Sehubungan dengan hal ini Investor setuju dan sepakat untuk membebaskan Trimegah dari segala gugatan dan/atau tuntutan dan/atau sanksi dan/atau klaim dan/atau tindakan hukum lainnya dari Investor dan/atau pihak manapun.
 - h. Transaksi Penjualan khusus *tradable*, Investor akan berubah otomatis menjadi antrian transaksi dengan jangka waktu pada hari yang sama hingga pukul 16.00 WIB apabila transaksi yang dikirim tidak memenuhi kondisi Transaksi Penjualan *tradable*.
7. Hasil Penjualan SBN Ritel akan dikirimkan ke rekening bank atas nama Investor yang terdaftar di Trimegah pada saat KYC melalui aplikasi BMoney sebagaimana terintegrasi dengan Sistem Elektronik Milik Trimegah. Investor wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa data rekening yang disampaikan adalah benar dan atas nama Investor sendiri.
8. Dana hasil Transaksi Penjualan melalui *early redemption* akan dikirim ke rekening Investor sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan oleh Pemerintah.
9. Dana hasil Transaksi Penjualan jenis *tradable* di Pasar Sekunder akan dilakukan maksimal 2 (dua) Hari Bursa setelah penyelesaian Transaksi Penjualan (*settlement date*) ke rekening Investor yang terdaftar. Namun, apabila proses penyelesaian transaksi Transaksi Penjualan jatuh pada T-1 dari waktu pembagian Kupon, maka proses penyelesaian Transaksi Penjualan *tradable* memakan waktu selama 3 (tiga) Hari Bursa sejak transaksi berhasil diproses ke Trimegah.
10. Investor menyetujui bahwa hasil Transaksi Penjualan, baik melalui *early redemption* maupun pasar sekunder, akan diterima setelah dikurangi biaya, potongan, dan/atau pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Investor memahami dan menyetujui bahwa Transaksi Penjualan, termasuk penjualan di pasar sekunder, mengandung risiko nilai tukar, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang dapat mengakibatkan nilai penjualan lebih rendah dari nilai pembelian. Segala risiko atas hasil penjualan menjadi tanggung jawab Investor.
12. Investor menjamin bahwa seluruh data dan instruksi Transaksi Penjualan yang disampaikan adalah benar dan lengkap, serta membebaskan BIB dan/atau Trimegah dari segala tuntutan, gugatan, atau kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut, termasuk kegagalan transaksi yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Investor, dimana BIB dan/atau Trimegah hanya bertindak sebagai fasilitator tanpa tanggung jawab atas risiko investasi.

Keadaan Khusus *Exceptional Circumstances*

1. Jika Investor meninggal dunia, maka ahli waris atau pihak yang diberi kuasa untuk mewakili Investor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada BIB dan/atau Trimegah mengenai ahli waris sah yang ditunjuk. Unit SBN Ritel dapat dijual kembali dan/atau dialihkan dengan menyampaikan akta kematian, surat keterangan ahli waris, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan BIB dan/atau Trimegah diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Unit SBN Ritel Investor yang tercatat di BIB dan/atau Trimegah yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Dalam hal Unit SBN Ritel yang dimiliki Investor merupakan jenis SBN Ritel yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) maka pengalihan hak ahli waris hanya dapat dilakukan untuk Kupon dan Pokok ketika jatuh tempo SBN Ritel.

3. Dengan penyerahan Unit SBN Ritel Investor yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya, BIB dan/atau Trimegah akan menonaktifkan Investor dan BIB dan/atau Trimegah dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan, tanggung jawab, dan/atau klaim dalam bentuk apapun sehubungan dengan penyerahan SBN Ritel yang dimaksud.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa / Applicable Law and Settlement of Dispute

Mengenai Syarat dan Ketentuan Layanan Transaksi e-SBN ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perselisihan, maka perselisihan pengaduan Investor wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan BIB. Jika tidak tercapai kesepakatan, Investor dan BIB dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).